



PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

Perubahan **KEBIJAKAN UMUM**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU



2023

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR : B/900/741.5/BKAD-SET/2023
160/01/MoU-DPRD/VIII/2023
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Ansar Ahmad, SE., MM
Jabatan : Gubernur Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor Gubernur Kepulauan Riau di Pulau Dompak – Kota Tanjungpinang

Bertindak sebagai Gubernur Kepulauan Riau selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2. a. Nama : Jumagi Nadeak, SH
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang
- b. Nama : Rizki Falsal, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang
- c. Nama : Raden Hari Tjahyono
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang
- d. Nama : dr. T. Afrizal Dachlan
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

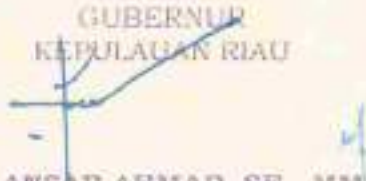
Tanjungpinang, 29 Agustus 2023

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

Selaku,
PIHAK PERTAMA
GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU

Selaku,
PIHAK KEDUA


H. ANSAR AHMAD, SE., MM


JUMAGA NADEAK, SH
KETUA

RIZKI FAISAL, SE, MM
WAKIL KETUA


RADEN HARI TJAHYONO
WAKIL KETUA

dr. T. AFRIZAL DACHLAN
WAKIL KETUA



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	5
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	8
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	8
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	12
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	12
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	12
2.1.2. Inflasi	20
2.1.3. Kemiskinan	23
2.1.4. Indeks Gini	25
2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	27
2.1.6. Tingkat Pengangguran	29
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	30
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	32
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN	32
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	34
3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi	34
3.2.2. Inflasi	36
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	39
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2023	39
4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	40
4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40
4.2.2. Pendapatan Transfer	44
4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	46

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	50
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja	50
5.1.1. Belanja Operasi	52
5.1.2. Belanja Modal	54
5.1.3. Belanja Tidak Terduga	54
5.1.4. Belanja Transfer	55
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	55
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	58
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	58
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	58
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	60
7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah	60
7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah	60
7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah	61
BAB VIII PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Ringkasan PDRB per Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan I-2023 Tahun Dasar 2010.....	17
Tabel II. 2	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau q-to-q, y-on-y dan c-to-c Triwulan I-2023 Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (persen).....	19
Tabel II. 3	PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Triwulan I-2022, Triwulan IV-2022 dan Triwulan I-2023 (milyar rupiah).....	20
Tabel II. 4	Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri Tahun 2019 (2012=100) dan 2020 s.d 2023 (2018=100).....	21
Tabel II. 5	IHK, Inflasi dan Andil Inflasi Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100), Juni 2023.....	22
Tabel II. 6	Komoditi Penyumbang Inflasi Year on Year Terbesar Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri, Juni 2023.....	22
Tabel II. 7	Komoditi Penyumbang Deflasi Year on Year Terbesar Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri, Juni 2023.....	23
Tabel II. 8	Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri.....	25
Tabel II. 9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau Menurut Dimensi, 2012-2022.....	28
Tabel II. 10	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) di Provinsi Kepulauan Riau.....	29
Tabel II. 11	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepri.....	30
Tabel III. 1	Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2023.....	35
Tabel III. 2	Risiko Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.....	37
Tabel III. 3	Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2023.....	38
Tabel IV. 1	Estimasi Perubahan Target Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Pada Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023.....	47
Tabel V. 1	Pergeseran Mendahului Perubahan APBD TA. 2023.....	51
Tabel V. 2	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.....	56
Tabel VI. 1	Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1	Tahapan Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	7
Gambar II. 1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2016-2022	12
Gambar II. 2	Pertumbuhan PDRB Triwulanan, 2019-2023 (y-on-y) (persen).....	13
Gambar II. 3	Laju Pertumbuhan (y-on-y) PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan I 2023 (persen)	13
Gambar II. 4	Andil Pertumbuhan Y-on-Y PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Triwulan I Tahun 2023	14
Gambar II. 5	Pertumbuhan PDRB Triwulanan, 2018-2023 (q-to-q) (persen)	15
Gambar II. 6	Distribusi PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Triwulan I, 2023	15
Gambar II. 7	Laju Pertumbuhan Q-to-Q PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Triwulan I-2023 (q-to-q)	16
Gambar II. 8	Andil Pertumbuhan Q-to-Q PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Triwulan I-2023 (q-to-q).....	16
Gambar II. 9	Ringkasan PDRB per Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan I-2023 Tahun Dasar 2010.....	17
Gambar II. 10	Distribusi PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen)	19
Gambar II. 11	Perkembangan Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 (2012=100) dan 2020 s.d 2023 (2018=100)	21
Gambar II. 12	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2016 -Maret 2023	24
Gambar II. 13	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi di Sumatera dan Nasional, Maret 2021 - September 2023.....	24
Gambar II. 14	Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepulauan Riau Maret 2016-Maret 2023	26
Gambar II. 15	Gini Ratio Provinsi di Wilayah Sumatera	27
Gambar II. 16	Perkembangan IPM Provinsi Kepri dan Nasional.....	27
Gambar II. 17	Perkembangan IPM Provinsi di Kawasan Sumatera	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu komponen dasar bagi penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) suatu daerah. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Yang mana yang dimaksud dengan "penjelasan dan dokumen pendukung" antara lain perubahan RKPD, dan perubahan KUA serta PPAS.

Selanjutnya pada Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Pasal 161 telah mengamanatkan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- 3) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- 4) keadaan darurat; dan/atau
- 5) keadaan luar biasa.

Yang dimaksud dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yakni:

- 1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- 2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
- 3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah, untuk pelaksanaan tahun anggaran 2023, APBD Provinsi Kepulauan Riau telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 5). Berdasarkan LRA semester pertama Tahun 2023, terdapat indikasi ketidaksesuaian antara dan kemampuan keuangan Daerah saat APBD Murni

ditetapkan dengan perkembangan kondisi pendapatan dan kebutuhan belanja daerah. Mengacu pada hal tersebut, maka KUA-PPAS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian.

Selanjutnya beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan KUA-PPAS Provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2023 antara lain:

- 1) Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah.
- 2) Perubahan proyeksi pendapatan daerah dengan memperhitungkan hasil evaluasi terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Daerah sampai dengan bulan Juni 2023.
- 3) Adanya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya seperti penyesuaian DAU yang telah ditentukan penggunaannya.
- 4) Penyesuaian penganggaran belanja daerah berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti belanja hibah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu tahun 2024.
- 5) Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai sebagai akibat penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran tahun 2023.
- 6) Penyesuaian proyeksi penerimaan SiLPA sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
- 7) Penyesuaian Belanja Pegawai dan Belanja Jasa Tenaga Non ASN berdasarkan hasil rekonsiliasi gaji.

Dengan adanya perubahan target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan maka diperlukan penyesuaian Struktur APBD Tahun 2023 pada Perubahan APBD Tahun 2023.

Dokumen Perubahan KUA merupakan dokumen yang sangat penting. Oleh karena itu, maka penyusunannya memerlukan tahapan yang sistematis dan akuntabel. Adapun proses penyusunan Perubahan KUA adalah:

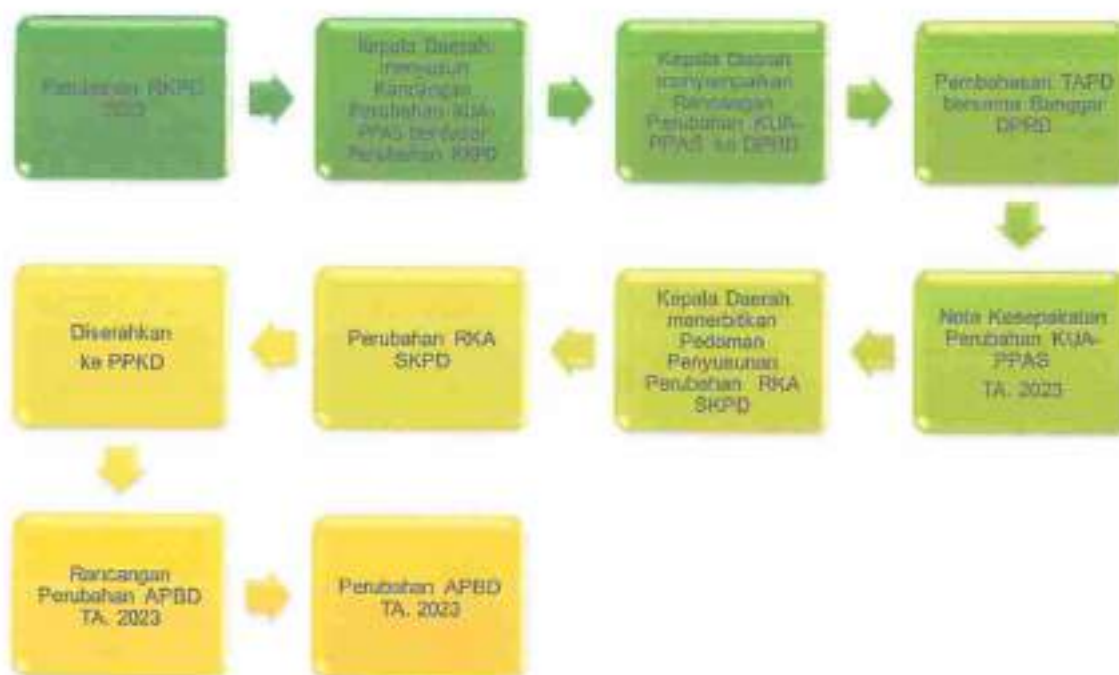
- 1) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dan menginventarisir serta menelaah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
- 2) Menginventarisir penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan sampai dengan akhir tahun;
- 3) Membahas dan menentukan kegiatan yang dapat dikurangi maupun dihapus untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang lebih prioritas dan dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
- 4) Membahas dan menentukan kegiatan baru akibat adanya perubahan situasi dan kondisi baik fisik maupun non-fisik serta adanya kebijakan baru sehingga perlu disusun kegiatan baru.

Atas dasar uraian di atas dan dengan berdasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku, maka perlu disusun dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023. Dengan demikian diharapkan Perubahan KUA lebih komprehensif dan holistik sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2023.

Setelah dokumen perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 tersusun, selanjutnya Rancangan perubahan KUA dan Rancangan perubahan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD. Kemudian menurut Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD ditandatangani paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Selanjutnya sesuai Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKA Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun berikutnya. Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023



Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa dalam perubahan APBD, juga dibutuhkan dokumen lainnya yang fungsinya sangat strategis, yakni dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa melalui dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023, maka selanjutnya

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menyusun Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

- 1) Memberikan penjelasan perubahan asumsi yang mendasari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 2) Menyesuaikan kebijakan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 3) Sebagai dasar untuk menentukan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023;
- 4) Sebagai landasan untuk penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 5) Sebagai dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilai usulan Perubahan RKA SKPD;
- 6) Sebagai dasar bagi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
- 15) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- 16) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 7);
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1);
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 Nomor 3);
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 5);

- 28) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 919).

BAB II

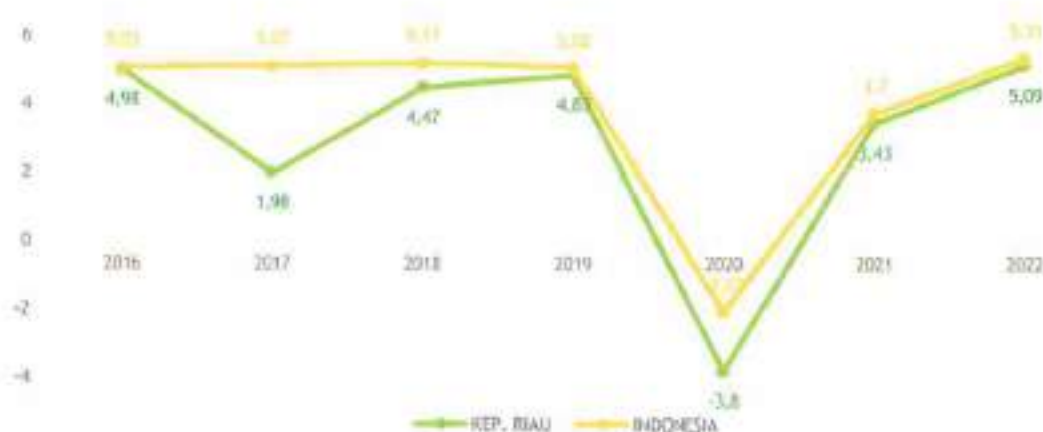
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Secara tahunan, perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,09% setelah pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,43%. Pertumbuhan tahun 2022 ini sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 5,31%.

Gambar II. 1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional
Tahun 2016-2022



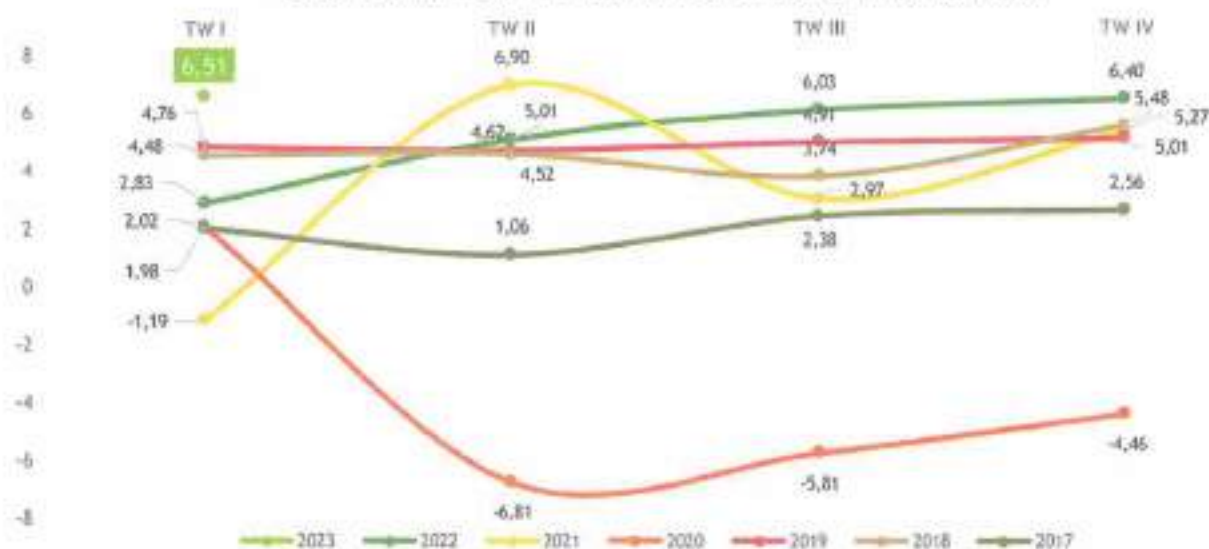
Sumber: BPS RI, 2023

a. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

1) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2023 Terhadap Triwulan I-2022 (y-on-y)

Perekonomian Kepulauan Riau triwulan I-2023 tumbuh sebesar 6,51 persen, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, maka periode triwulan I-2023 tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan triwulan I-2022 (y-on-y) yang tumbuh sebesar 2,83 persen.

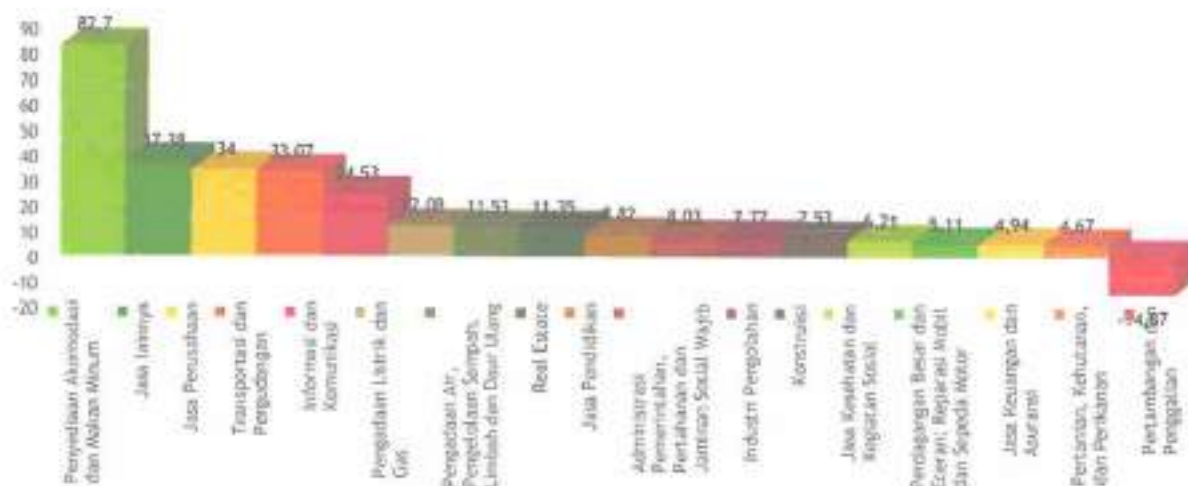
Gambar II. 2
Pertumbuhan PDRB Triwulanan, 2019-2023 (y-on-y) (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Pertumbuhan tertinggi year on year pada triwulan I-2023 dicapai oleh Penyediaan Akomodasi Makan Minum sebesar 82,70 persen; diikuti Jasa Lainnya 37,38 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 34,00 persen.

Gambar II. 3
Laju Pertumbuhan (y-on-y) PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan I 2023 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan I-2023 secara year on year, Industri Pengolahan memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 3,28 persen; diikuti Konstruksi sebesar 1,36 persen; dan Penyediaan Makan Minum memberikan andil sebesar 1,16 persen.

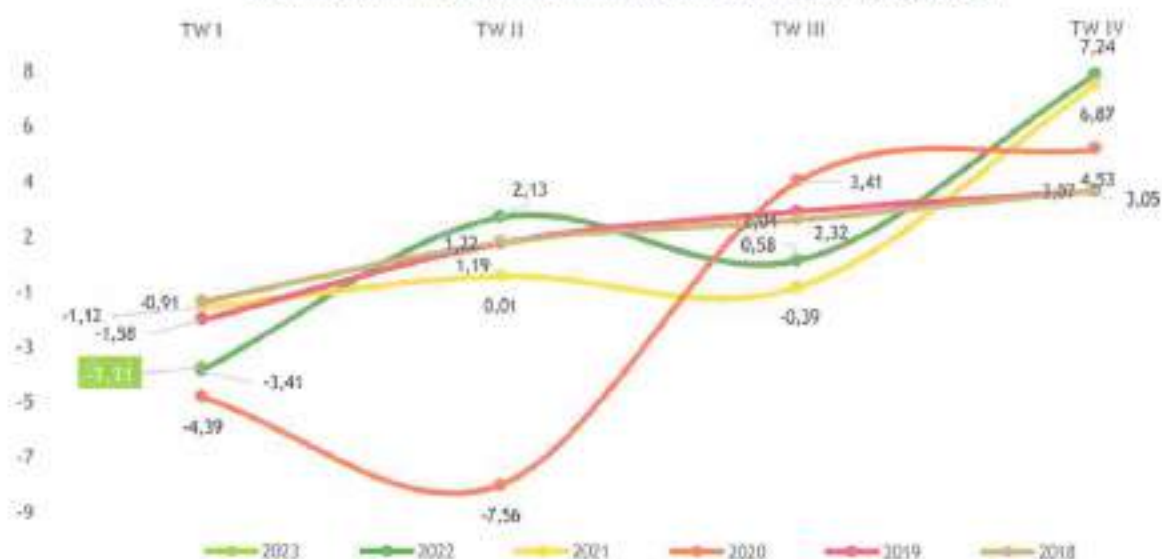


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

2) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2023 Terhadap Triwulan IV-2022 (q-to-q)

Ekonomi Kepulauan Riau triwulan I-2023 mengalami kontraksi sebesar 3,31 persen bila dibandingkan dengan triwulan IV-2022 (q-to-q). Kategori yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kontraksi sebesar 22,03 persen; disusul kategori Konstruksi yang mengalami kontraksi sebesar 10,82 persen.

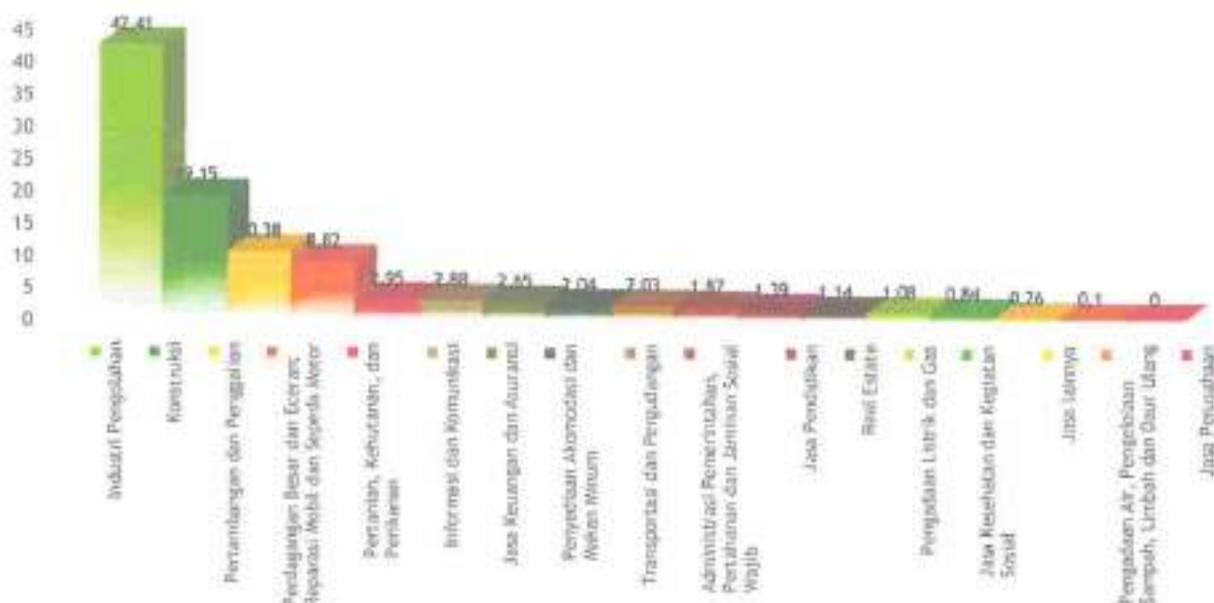
Gambar II. 5
Pertumbuhan PDRB Triwulanan, 2018-2023 (q-to-q) (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Struktur Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan I-2023 masih didominasi oleh Industri Pengolahan (42,41%), Konstruksi (19,15%), dan Pertambangan dan Penggalan (10,38%).

Gambar II. 6
Distribusi PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Triwulan I, 2023

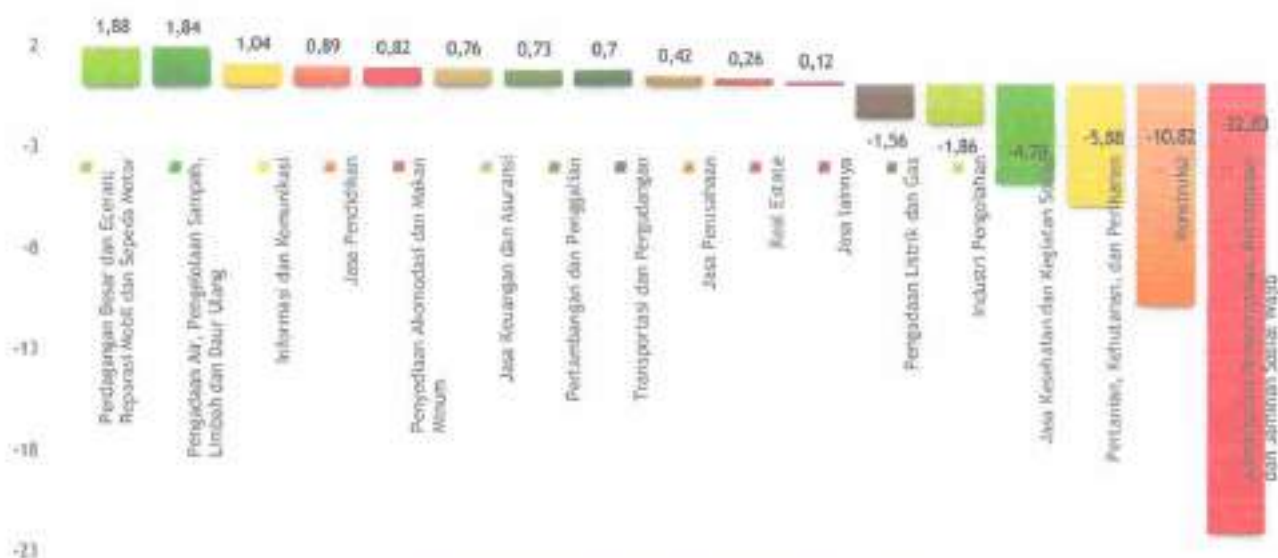


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Andil kontraksi terbesar disumbangkan oleh kategori Kontruksi dengan andil kontraksi sebesar 2,13 persen; diikuti kategori Industri Pengolahan dengan andil kontraksi sebesar 0,79 persen.

Gambar II. 7

Laju Pertumbuhan Q-to-Q PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Triwulan I-2023 (q-to-q)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Gambar II. 8

Andil Pertumbuhan Q-to-Q PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Triwulan I-2023 (q-to-q)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

3) PDRB Provinsi di Sumatera

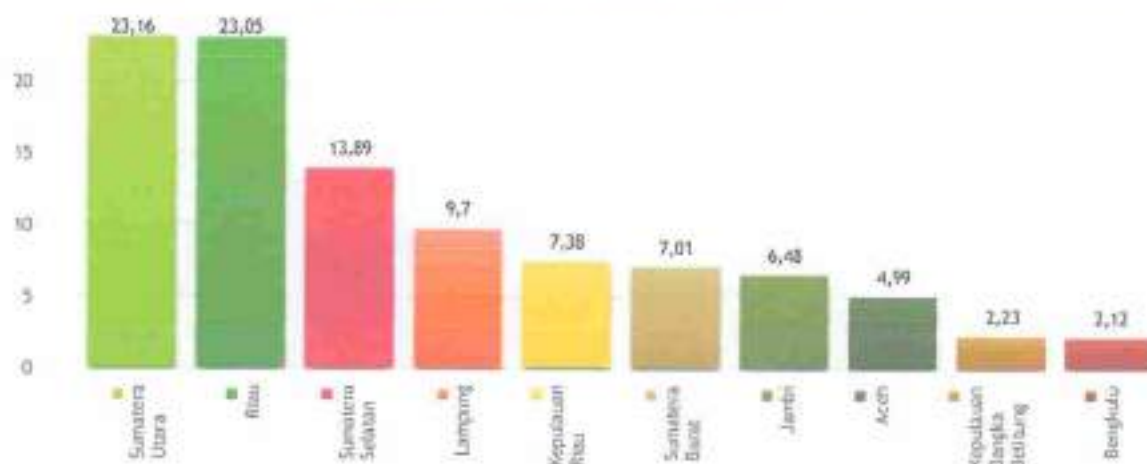
Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada triwulan I-2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,79 persen. Pertumbuhan q-to-q triwulan I-2023 mengalami kontraksi sebesar 1,23 persen. Struktur perekonomian Pulau Sumatera secara regional didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara sebesar 23,16 persen, sementara Kepulauan Riau berada pada urutan kelima dengan share sebesar 7,38 persen.

Tabel II. 1
Ringkasan PDRB per Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan I-2023 Tahun Dasar 2010

Wilayah		PDRB (miliar rupiah)		Pertumbuhan (%)		Kontribusi terhadap Pulau Sumatera (%)
		ADHB	ADHK	q to q	y on y	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh	54.246,07	35.000,35	-7,06	4,63	4,99
2.	Sumatera Utara	251.949,51	145.711,17	-0,45	4,87	23,16
3.	Sumatera Barat	76.267,89	46.661,96	-0,69	4,80	7,01
4.	Riau	250.774,20	134.290,26	-0,80	3,88	23,05
5.	Jambi	70.467,93	40.447,04	-2,08	5,00	6,48
6.	Sumatera Selatan	151.142,98	86.631,42	-0,11	5,11	13,89
7.	Bengkulu	23.023,43	12.443,08	-2,38	4,07	2,12
8.	Lampung	105.586,12	63.859,98	0,79	4,96	9,70
9.	Kepulauan Bangka Belitung	24.223,72	14.326,78	-4,51	4,37	2,23
10.	Kepulauan Riau	80.319,46	48.805,24	-3,31	6,51	7,38
Sumatera			1.088.001,30	628.177,29	-1,23	4,79

Sumber: BPS RI, 2023

Gambar II. 9
Ringkasan PDRB per Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan I-2023 Tahun Dasar 2010



Sumber: BPS RI, 2023

b. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran

1) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2023 Terhadap Triwulan I-2022 (y-on-y)

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 tumbuh hampir pada semua komponen. Komponen dengan pertumbuhan tertinggi yaitu komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 7,71 persen; diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,52 persen; diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 5,29 persen; diikuti komponen Net Ekspor sebesar 2,91 persen dan komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit (PK-LNPRT) sebesar 0,65 persen.

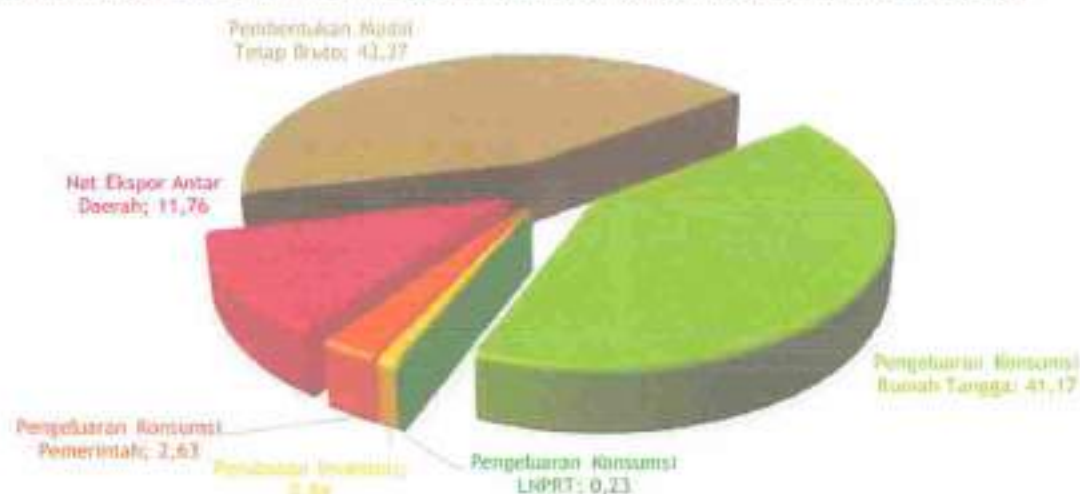
Bila ditinjau dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan I-2023 (y-on-y), komponen yang memiliki andil pertumbuhan tertinggi adalah komponen PMTB dengan andil sebesar 3,05 persen; diikuti komponen PK-RT dengan andil 2,22 persen; diikuti komponen Net Ekspor dengan andil 0,50 persen; diikuti komponen PK-P dengan andil 0,13 persen dan PK-LNPRT dengan andil 0,00 persen.

2) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2023 Terhadap Triwulan IV-2022 (q-to-q)

Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi di triwulan I 2023 terkontraksi sebesar 3,31 persen. Kontraksi tertinggi terjadi pada komponen PK-P sebesar 62,75 persen dengan andil 4,07 persen; diikuti oleh komponen PMTB terkontraksi sebesar 0,13 persen dengan andil sebesar 0,05 persen. Sementara itu komponen yang tumbuh positif yaitu komponen Net Ekspor sebesar 9,83 persen dengan andil pertumbuhan sebesar 1,45 persen; komponen PK-LNPRT tumbuh sebesar 2,84 persen dengan andil pertumbuhan sebesar 0,01 persen dan komponen PK-RT tumbuh 0,63 persen dengan andil pertumbuhan sebesar 0,24 persen.

Secara umum, struktur ekonomi di triwulan I 2023 tidak jauh berbeda dibandingkan triwulan lain di tahun sebelumnya. Struktur ekonomi menurut pengeluaran didominasi oleh komponen PMTB sebesar 43,37 persen, diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 41,17 persen, diikuti oleh komponen Net Ekspor sebesar 11,76 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 2,63 persen. Adapun komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT dan Perubahan Inventori kurang dari 1 persen.

Gambar II. 10
Distribusi PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Tabel II. 2
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau q-to-q, y-on-y dan c-to-c Triwulan I-2023 Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (persen)

Lapangan Usaha	Triw I-2023 Terhadap Triw IV- 2022 (q-to-q)**	Triw I-2023 Terhadap Triw I- 2022 (y-on-y)**	Sumber Pertumbuhan (q-to-q)	Sumber Pertumbuhan (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-5,88	4,67	-0,17	0,13
B. Pertambangan dan Penggalian	0,73	-14,87	0,07	-1,97
C. Industri Pengolahan	-1,86	7,77	-0,79	3,28
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-1,56	12,08	-0,02	0,12
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,84	11,53	0	0,01
F. Konstruksi	-10,82	7,53	-2,13	1,36
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,88	5,11	0,14	0,41
H. Transportasi dan Pergudangan	0,7	33,07	0,01	0,54
I. Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	0,82	82,7	0,02	1,16
J. Informasi dan Komunikasi	1,04	24,53	0,04	0,82
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,76	4,94	0,02	0,14
L. Real Estat	0,26	11,35	0	0,14
M,N. Jasa Perusahaan	0,42	34	0	0
O. Jasa Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-22,03	8,03	-0,48	0,14
P. Jasa Pendidikan	0,89	8,82	0,01	0,1
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-4,78	6,21	-0,05	0,06
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,12	37,38	0	0,07
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-3,31	6,51	-3,31	6,51

Keterangan : *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Tabel II. 3
PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Triwulan I-2022, Triwulan IV-2022 dan Triwulan I-2023 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		Triw I-2022**	Triw IV-2022**	Triw I-2023**	Triw I-2022**	Triw IV-2022**	Triw I-2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.141,55	2.476,49	2.365,49	1.294,67	1.439,81	1.355,16
B.	Pertambangan dan Penggalian	9.693,27	8.546,41	8.338,63	6.080,74	5.138,69	5.176,30
C.	Industri Pengolahan	30.420,29	34.324,18	34.067,46	19.381,45	21.283,19	20.886,53
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	762,12	884,29	870,48	450,85	513,31	505,33
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah						
E.	Limbah dan Daur Ulang	69,72	76,83	78,47	54,35	59,52	60,62
F.	Konstruksi	13.580,57	17.190,05	15.383,63	8.252,39	9.950,77	8.873,90
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Rep- arasi Mobil dan Sepeda Motor	6.249,45	6.912,16	7.086,76	3.695,68	3.812,82	3.884,48
H.	Transportasi dan Pergudangan	1.136,18	1.751,44	1.633,28	741,37	979,71	986,55
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	874,08	1.620,55	1.638,33	643,22	1.165,60	1.175,18
J.	Informasi dan Komunikasi	1.848,49	2.269,27	2.310,00	1.531,12	1.887,11	1.906,76
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.926,72	2.106,45	2.128,42	1.260,07	1.312,39	1.322,36
L.	Real Estat	784,84	903,43	912,69	560,56	622,55	624,18
M,N.	Jasa Perusahaan	1,78	2,6	2,64	1,4	1,86	1,87
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahan- anan dan Jaminan Sosial Wajib	1.298,36	1.951,10	1.503,35	797,7	1.105,20	861,72
P.	Jasa Pendidikan	988	1.106,27	1.116,48	543,14	585,87	591,07
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	613,6	709,58	677,61	448,26	500	476,11
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	135,85	202,54	205,74	85,26	116,98	117,12
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		72.514,88	83.033,66	80.319,46	45.822,22	50.475,37	48.805,24

Keterangan : *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

2.1.2. Inflasi

Pada Juni 2023 terjadi inflasi sebesar 0,49 persen persen, berbanding terbalik dengan bulan Mei 2023 yang mengalami deflasi sebesar 0,26 persen. Sedangkan Tingkat inflasi year on year (yoy) Juni 2023 terhadap Juni 2022 sebesar 2,64 persen, lebih kecil dibandingkan dengan inflasi yoy Juni 2022 terhadap Juni 2021 sebesar 5,89 persen.

Tabel II. 4
Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri
Tahun 2019 (2012=100) dan 2020 s.d 2023 (2018=100)

Tingkat Inflasi	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Month to Month (Juni terhadap bulan sebelumnya)	0,25	0,05	-0,13	0,84	0,49
Year to Date (Juni tahun n terhadap Desember tahun n-1)	1,76	-0,14	0,19	3,75	0,62
Year on Year (Juni tahun n terhadap Juni tahun n-1)	3,16	0,24	1,52	5,89	2,64

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Gambar II. 11
Perkembangan Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 (2012=100) dan 2020 s.d 2023 (2018=100)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Dari 24 kota IHK di Sumatera, tercatat seluruh kota mengalami inflasi year on year (yoy) pada bulan Juni 2023. Inflasi yoy tertinggi terjadi di Kota Sibolga sebesar 3,88 persen dan inflasi yoy terendah terjadi di Kota Gunung Sitoli sebesar 1,01 persen. Kota Batam dan Kota Tanjungpinang menduduki peringkat ke-10 dan ke-21 dari 24 kota yang mengalami inflasi yoy di Sumatera. Jika berdasarkan inflasi/deflasi month to month (mtm), Kota Tanjungpinang dan Kota Batam menduduki peringkat ke-2 dan ke-6 dari 22 kota yang mengalami inflasi mtm di Sumatera.

Tabel II. 5
IHK, Inflasi dan Andil Inflasi Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri Menurut Kelompok
Pengeluaran (2018=100), Juni 2023

Kelompok Pengeluaran	IHK Juni 2022	IHK Juni 2023	Inflasi mtd Jun 2023 ¹⁾	Inflasi ytd Jun 2023 ²⁾	Inflasi yoy Jun 2023 ³⁾	Andil Inflasi Jun 2023	Andil Inflasi yoy 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum	111,06	113,99	0,49	0,62	2,64	0,4925	2,6404
Makanan, Minuman, dan Tembakau	122,59	124,07	1,26	1,41	1,21	0,3726	0,3689
Pakaian dan Alas Kaki	107,03	109,92	0,14	2,63	2,70	0,0067	0,1440
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101,81	104,11	0,04	1,04	2,26	0,0056	0,3826
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	109,30	111,22	0,05	1,16	1,76	0,0027	0,0875
Kesehatan	103,10	103,66	0,10	0,24	0,54	0,0019	0,0117
Transportasi	106,04	116,10	0,99	-2,48	9,49	0,1275	1,1555
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,15	99,17	0,00	0,14	0,02	0,0000	0,0018
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	107,17	107,82	0,21	0,28	0,61	0,0042	0,0123
Pendidikan	114,18	117,40	0,00	0,05	2,82	0,0000	0,1634
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	109,77	110,25	0,00	0,06	0,44	0,0000	0,0345
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	117,73	122,72	-0,43	2,03	4,24	-0,0287	0,2783

Keterangan: 1) Persentase perubahan IHK Juni 2023 terhadap IHK Mei 2023.

2) Persentase perubahan IHK Juni 2023 terhadap IHK Desember 2022.

3) Persentase perubahan IHK Juni 2023 terhadap IHK Juni 2022.

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Juni 2023 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Beberapa komoditas yang memiliki andil/sumbangan inflasi yoy pada Juni 2023, antara lain: bensin sebesar 0,83 persen; rokok kretek filter sebesar 0,50 persen; kontrak rumah sebesar 0,19 persen; angkutan udara sebesar 0,14 persen; dan telur ayam ras sebesar 0,10 persen. Sementara komoditas yang memiliki andil/sumbangan dominan terhadap deflasi yoy, antara lain: cabai merah sebesar 0,65 persen; minyak goreng sebesar 0,40 persen; cabai rawit sebesar 0,14 persen; tomat sebesar 0,03 persen; dan cabai hijau sebesar 0,03 persen.

Tabel II. 6
Komoditi Penyumbang Inflasi Year on Year Terbesar Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri, Juni 2023

Jenis Komoditas	(%) Perubahan Harga	Andil/Sumbangan Inflasi YoY
(1)	(2)	(3)
1. Bensin	22,7700	0,8288
2. Rokok Kretek Filter	21,2100	0,4963
3. Kontrak Rumah	13,2100	0,1863
4. Angkutan Udara	7,3300	0,1363
5. Telur Ayam Ras	11,1600	0,0971
6. Emas Perhiasan	6,6800	0,0969

Jenis Komoditas		(%) Perubahan Harga	Andil/Sumbangan Inflasi YoY
(1)		(2)	(3)
7.	Rokok Putih	9,3900	0,0883
8.	Akademi/Perguruan Tinggi	5,3200	0,0857
9.	Sewa Rumah	1,5900	0,0855
10.	Rokok Kretek	13,2900	0,0797

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Tabel II. 7
Komoditi Penyumbang Deflasi Year on Year Terbesar Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri, Juni 2023

Jenis Komoditas		(%) Perubahan Harga	Andil/Sumbangan Deflasi YoY
(1)		(2)	(3)
1.	Cabai Merah	-52,4600	-0,6505
2.	Minyak Goreng	-20,4100	-0,4041
3.	Cabai Rawit	-36,8200	-0,1362
4.	Tomat	-17,6400	-0,0353
5.	Cabai Hijau	-36,7200	-0,0294
6.	Penggorengan	-8,9700	-0,0287
7.	Sawi Putih	-18,6300	-0,0205
8.	Kol Putih/Kubis	-30,1800	-0,0181
9.	Ikan Mujair	-4,8200	-0,0174
10.	Brokoli	-12,4000	-0,0136

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

2.1.3. Kemiskinan

Secara umum, pada periode September 2015–Maret 2023 tingkat kemiskinan di Kepulauan Riau mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Perkembangan tingkat kemiskinan periode September 2015-Maret 2023 sebagaimana gambar berikut.

Gambar II. 12
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2016 -Maret 2023



Sumber: BPS RI (data olahan), 2023

Dari grafik diatas terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri pada Maret 2023 tercatat sebanyak 142.500 orang, turun jika dibandingkan periode Maret 2022 sebesar 151.680 orang, atau turun dari 6,03 persen penduduk miskin pada September 2022 menjadi 5,69 persen pada Maret 2023. Jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Sumatera, persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar II. 13
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi di Sumatera dan Nasional, Maret 2021 - September 2023



Sumber: BPS RI (data olahan), 2023

Disisi lainnya selama periode September 2022-Maret 2023, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,65 persen, yaitu dari Rp730.462,- per kapita per bulan pada September 2022 menjadi Rp742.526,- perkapita per bulan pada Maret 2023. Sementara pada periode Maret 2022-September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 6,78 persen, yaitu dari Rp684.070,- per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp730.462,- per kapita per bulan pada September 2022.

Sedangkan Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan, pada periode September 2022-Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2022 sebesar 0,886 dan pada Maret 2023 naik menjadi 1,047. Demikian pula halnya dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan turun dari 0,186 menjadi 0,181 pada periode yang sama.

Kenaikan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Dan dengan turunnya nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan pada Maret 2022 semakin berkurang ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel II. 8
Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri

Subjek	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	131.676	125.362	128.462	127.758	131.966	142.611	144.462	137.750	151.600	148.890	142.500	
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	6,2	5,83	5,9	5,8	5,92	6,13	6,12	5,75	6,24	6,03	5,69	
Garis Kemiskinan (Rp/bulan)	559.291	567.972	594.059	602.038	614.727	617.532	642.425	653.853	684.070	730.462	742.526	
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Persen)	0,99	0,59	0,69	0,9	1,11	1,21	1,07	0,95	1,047	0,886	0,823	
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) (Persen)	0,24	0,11	0,13	0,18	0,29	0,42	0,28	0,22	0,252	0,186	0,181	
Pertumbuhan Penduduk Miskin (yoy)	5,03	-2,41	-2,44	1,91	2,73	11,63	9,47	-3,41	5,00	8,09	-6,05	
Pertumbuhan Garis Kemiskinan (yoy)	8,97	5,96	6,22	6,00	3,48	2,57	4,51	5,80	6,49	11,72	-8,01	

Sumber: Bank Indonesia, BPS RI, BPS Kepulauan Riau (data olahan) 2023

2.1.4. Indeks Gini

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Pada Maret 2023 Gini Ratio tercatat sebesar 0,340, naik 0,015 poin dibandingkan dengan Gini Ratio pada September 2022 yang sebesar 0,325. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi sedikit peningkatan ketimpangan pengeluaran di Kepulauan Riau selama periode September 2022-Maret 2023.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2022-Maret 2023 Gini Ratio di daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,011 poin yaitu dari 0,328 pada September 2022 menjadi 0,339 pada Maret 2023. Berbeda dengan daerah perkotaan, di daerah perdesaan nilai Gini Ratio mengalami penurunan pada periode September 2022-Maret 2023, yaitu sebesar 0,016 poin.

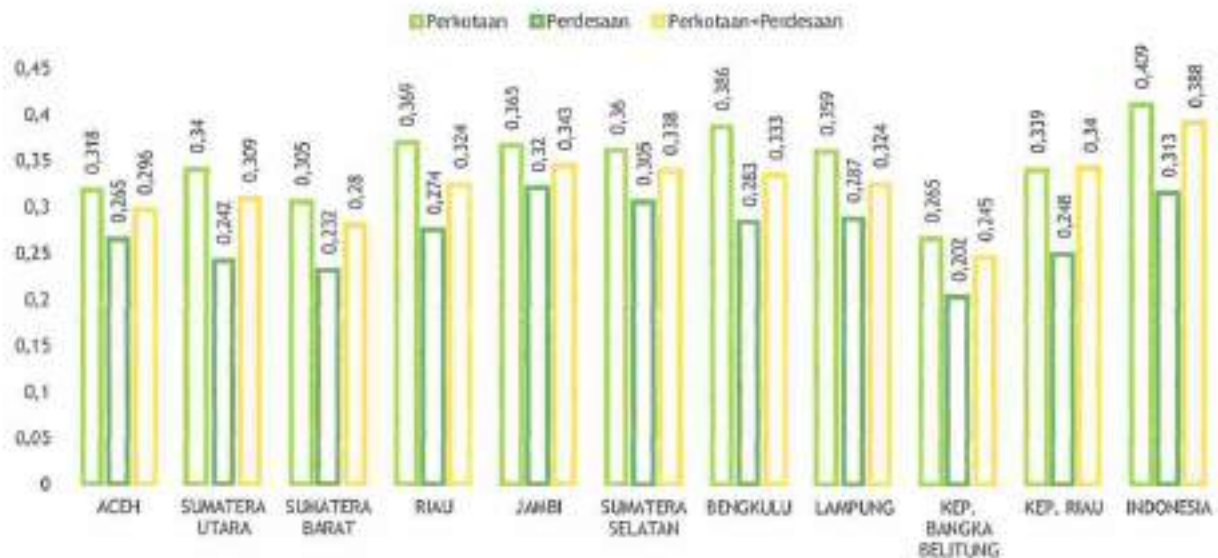
Gambar II. 14
Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepulauan Riau Maret 2016-Maret 2023



Sumber: BPS RI, 2023

Jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera dan secara nasional pada periode Maret 2023, Indeks Gini Ratio di Provinsi Kepri berada di urutan ke-2 paling tinggi se-Sumatera, meski masih lebih rendah dibandingkan Gini Ratio secara nasional (0,388). Untuk gini ratio di wilayah perdesaan Provinsi Kepulauan Riau berada pada urutan ke-7 sedangkan gini ratio di wilayah perkotaan relatif cukup rendah, yakni berada di urutan ke-7 dibandingkan provinsi lain di Sumatera dan lebih rendah dari gini ratio nasional wilayah perdesaan dan perkotaan.

Gambar II. 15
Gini Ratio Provinsi di Wilayah Sumatera

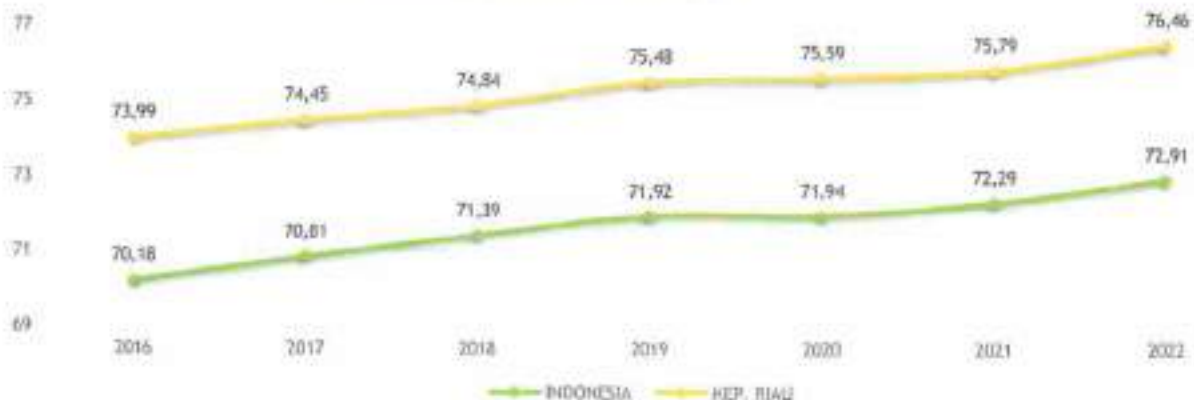


Sumber: BPS RI, 2023

2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia Kepulauan Riau selama periode 2016-2022 semakin membaik. BPS mencatat angka IPM Kepulauan Riau tahun 2016 sebesar 73,99 dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Posisi terakhir angka IPM Kepulauan Riau tahun 2022 mencapai 76,46. Angka IPM yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu ini menandakan bahwa pembangunan manusia di Kepulauan Riau dari segi kesehatan, pendidikan dan ekonomi semakin membaik.

Gambar II. 16
Perkembangan IPM Provinsi Kepri dan Nasional



Sumber: BPS RI (data olahan), 2023

Peningkatan IPM Provinsi Kepri menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan yang tercermin dari Umur Harapan Hidup (UHH), rata-rata lama sekolah (RLS), dan standar hidup layak yang diukur dari nilai pengeluaran per kapita. Secara nasional, IPM Provinsi Kepri menduduki urutan ke-4 tertinggi setelah provinsi DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Kalimantan Timur.

Sementara itu di kawasan Sumatera, IPM Provinsi Kepri menempati posisi teratas (tertinggi) dibandingkan provinsi lain dengan angka 76,76. IPM Provinsi Kepri termasuk dalam kategori tinggi (nilai IPM $70 < \text{IPM} < 80$).

Gambar II. 17
Perkembangan IPM Provinsi di Kawasan Sumatera



Sumber: BPS RI (data olahan), 2023

Umur Harapan Hidup penduduk di Provinsi Kepri pada tahun 2022 tercatat 70,50 tahun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 70,12 tahun yang menunjukkan kualitas hidup masyarakat semakin baik. Tingkat Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami peningkatan menjadi 12,99 tahun yang diikuti peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi 10,37 tahun. Peningkatan angka harapan sekolah maupun rata-rata lama sekolah memberikan sinyal positif bahwa kualitas SDM di Provinsi Kepri akan semakin baik. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat pengeluaran per kapita juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp14.469 ribu, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp14.122 ribu.

Tabel II. 9
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau Menurut Dimensi, 2012-2022

KOMPONEN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	68,85	69,05	69,15	69,41	69,45	69,48	69,64	69,8	69,96	70,12	70,50

KOMPONEN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,9	12,26	12,51	12,6	12,66	12,81	12,82	12,83	12,87	12,98	12,99
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,58	9,63	9,64	9,65	9,67	9,79	9,81	9,99	10,12	10,18	10,37
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Rp0	12.740	12.942	13.019	13.177	13.359	13.566	13.976	14.466	14.209	14.122	14,47
IPM		72,36	73,02	73,4	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	76,46

Sumber: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, 2023

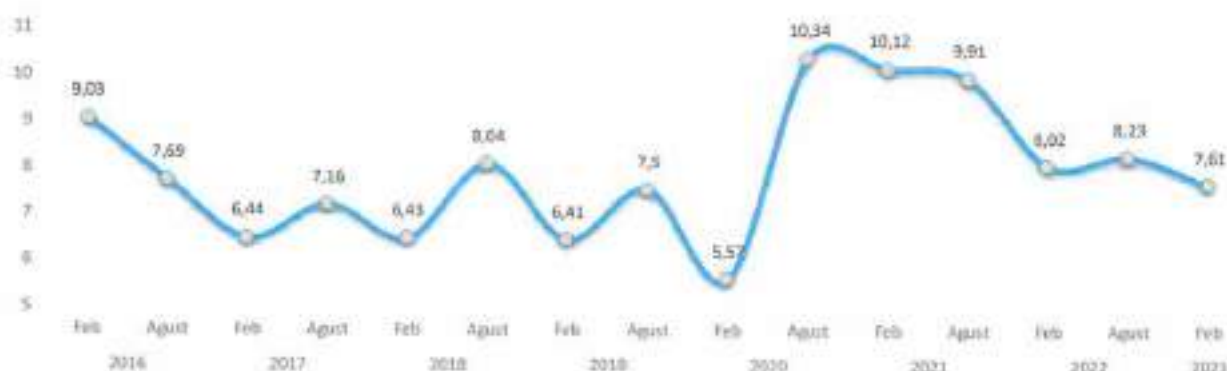
2.1.6. Tingkat Pengangguran

Merujuk pada data BPS, Pengangguran dapat diartikan sebagai (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Sedangkan Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dan Angkatan Kerja pula merupakan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tercatat mengalami perbaikan dari posisi Agustus 2021 sebesar 9,91% menjadi 8,23% pada Agustus 2022. Perbaikan tersebut terutama terjadi di daerah perkotaan yang mengalami penurunan TPT dari 10,45% pada Agustus tahun lalu menjadi 8,52% pada Agustus 2022. Hal tersebut sejalan dengan normalisasi aktivitas usaha dan kegiatan pariwisata di perkotaan didorong mobilitas yang terus membaik. Sementara TPT di wilayah perdesaan mengalami peningkatan. Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari 68,27% menjadi 68,94% didorong oleh peningkatan jumlah penduduk yang bekerja.

Tabel II. 10
Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) di Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (data olahan), 2023

Tabel II. 11
Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di
Provinsi Kepri

Indikator	Periode				Perubahan 1 Tahun	
	Ags'19	Ags'20	Ags'21	Ags'22	Orang	% Perubahan
Angkatan Kerja	1.068.974	1.133.776	1.207.014	1.259.712	52.698	4,37%
Bekerja	988.817	1.016.600	1.087.419	1.155.997	68.578	6,31%
Pengangguran	80.157	117.176	119.595	103.715	-15.880	-13,28%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,50%	10,34%	9,91%	8,23%		-1,68%
- Perdesaan	4,51%	5,41%	4,43%	5,88%		1,45%
- Perkotaan	7,79%	10,89%	10,45%	8,52%		-1,93%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,69%	66,28%	68,27%	68,94%		

Sumber: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, TPT hampir seluruh level pendidikan mengalami perbaikan TPT yaitu kelompok pendidikan universitas, diploma, SMA, SMP dan SD ke bawah. Sementara kelompok pendidikan SMK mengalami peningkatan 1,38 persen poin. TPT tertinggi terjadi pada kelompok lulusan SMK sebesar 11,34%, diikuti SMA sebesar 11,03% dan SMP sebesar 10,38%. Sementara TPT terendah terjadi pada kelompok lulusan universitas (2,5%) serta kelompok berpendidikan SD ke bawah (3,31%). TPT yang cukup rendah dan menurun pada universitas dan diploma dipengaruhi oleh kebutuhan dunia kerja yang tinggi untuk level pendidikan/keahlian yang lebih tinggi.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, yang mana secara umum praktiknya merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Seiring dengan upaya pemulihan ekonomi global dan nasional, terlebih khusus untuk perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau itu sendiri dan dengan memperhatikan kondisi riil perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau, maka Pemerintah Provinsi pada APBD Murni telah menetapkan kebutuhan belanja sebesar **Rp4.151.643.181.028,00** (*empat triliun seratus lima puluh satu miliar enam ratus empat puluh tiga juta*

seratus delapan puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah). Selanjutnya dengan adanya faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 sebagaimana dijabarkan pada halaman sebelumnya, maka kemudian perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD Tahun Anggaran 2023 dengan menyusun rancangan Perubahan APBD Tahun 2023 dengan kebutuhan belanja menjadi sebesar **Rp4.459.353.714.110,00 (empat triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu seratus sepuluh rupiah).**

Kebijakan ini dimaksudkan agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta meningkatkan perekonomian daerah pada tahun 2023.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Perlambatan ekonomi global diperkirakan berlanjut di tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 diperkirakan melambat ke level 28 persen. Tingkat inflasi yang masih persisten tinggi, berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter, semakin terbatasnya ruang kebijakan ekonomi (fiskal dan moneter), meningkatnya tensi geopolitik serta fragmentasi global menyebabkan melemahnya prospek ekonomi global. Berdasarkan data Bloomberg bulan April 2023, probabilitas resesi teknikal di banyak negara maju masih tinggi, seperti di Inggris (65 persen), AS (65 persen), dan Eropa (45 persen). Kondisi ini menurunkan optimisme dan menciptakan sentimen negatif bagi perekonomian. Seiring dengan pelemahan global, berbagai indikator ekonomi menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan.

Selanjutnya berdasarkan Laporan APBN Mei 2023 dijelaskan bahwa Prospek positif ekonomi nasional di awal kuartal II tahun 2023 terus terjaga melanjutkan kinerja positif ekonomi di kuartal I 2023. Beberapa indikator ekonomi terus mengalami penguatan hingga akhir April 2023. Sektor Manufaktur Indonesia secara konsisten mengalami ekspansi dalam 20 bulan berturut-turut yang ditunjukkan menguatnya PMI Manufaktur di April 2023 pada level 52,7. Penguatan aktivitas manufaktur nasional didorong oleh peningkatan permintaan domestik, terutama karena bersamaan dengan perayaan Idul Fitri. Dari sisi konsumsi, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) meningkat menjadi 126,1 di April 2023 dari 123,3 di Maret 2023 yang mengindikasikan penguatan optimisme masyarakat terhadap perkembangan ekonomi ke depan. Seiring kinerja positif ekonomi nasional di Kuartal I tahun 2023, lapangan kerja nasional terus membaik dimana tingkat pengangguran terbuka (TPT) untuk Februari 2023 tercatat sebesar 5,45 persen.

Dalam tahun 2023, kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan relatif terjaga. Aktivitas konsumsi diperkirakan masih menguat, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai indikator terkini. Sampai dengan Maret 2023, Indeks Penjualan Ritel (IPR) tercatat pada level 215,2, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu. Penjualan mobil penumpang sampai dengan bulan Maret 2023 tercatat sebanyak 155.439 unit atau meningkat 2,0 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022, sementara penjualan motor tumbuh 40,5 persen. Indeks belanja rumah tangga berdasarkan survei Bank Mandiri juga menunjukkan tren yang masih kuat. Mengingat kontribusi komponen rumah tangga yang cukup besar dalam pembentukan PDB, masih kuatnya kinerja konsumsi rumah tangga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023 yang menghadapi tren pelemahan global. Sampai dengan triwulan I 2023 konsumsi rumah tangga tumbuh 4,5 persen.

Konsumsi Pemerintah bergerak sejalan dengan belanja negara terkait penanganan pandemi Covid-19. Dalam periode tahun 2020 dan 2021, konsumsi pemerintah masing-masing tumbuh sebesar 2,0 persen dan 4,2 persen. Hal ini tidak terlepas dari belanja penanganan pandemi dalam rangka pengadaan ala kesehatan, obat-obatan, insentif tenaga kesehatan, perawatan pasien, serta belanja yang terkait dengan bantuan sosial. Situasi pandemi Covid-19 yang terkendali di tahun 2022 menjadi faktor utama menurunnya pengeluaran konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah di tahun 2022 berkontraksi sebesar 45 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kinerja konsumsi pemerintah tahun 2023 diperkirakan tumbuh positif untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Konsumsi pemerintah tumbuh 4,0 persen pada triwulan 1 2023. Percepatan pola belanja operasional di tahun 2023, sebagaimana tercermin oleh pertumbuhan belanja barang yang tinggi, mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah di triwulan I. Kebijakan fiskal 2023 diarahkan untuk menjaga pelaksanaan agenda-agenda prioritas pembangunan termasuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Belanja negara dalam APBN 2023 di antaranya dialokasikan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui program-program pengendalian inflasi, tambahan bansos berupa bantuan beras, tambahan Komponen Tunjangan Profesi Guru (TPG) pada Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 serta bantuan pangan untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Selain itu, pelaksanaan Pemilu 2024 juga mendorong naiknya konsumsi pemerintah dalam pembentukan PDB 2023.

Secara keseluruhan, tren pemulihan kinerja ekonomi diperkirakan kembali berlanjut di tahun 2023. Dengan kontribusi permintaan domestik yang cukup besar, pemulihan ekonomi domestik diperkirakan berlanjut di 2023 di tengah tren perlambatan global. Hal ini sejalan dengan penghapusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dapat semakin mendorong aktivitas konsumsi masyarakat. Konsumsi Pemerintah juga diprediksi kembali mencatatkan pertumbuhan positif, didukung perbaikan pola belanja operasional. Dari sisi sektoral, ekspansi sektor manufaktur diharapkan dapat memberikan multiplier effect pada sektor lainnya termasuk pembukaan lapangan kerja yang masif dan berkualitas. Selain itu tahun 2023 dan yang akan datang merupakan periode pemulihan yang kuat bagi sektor penunjang pariwisata. Namun demikian, Pemerintah tetap mengantisipasi risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dampak perlambatan perekonomian dunia dan kebijakan moneter yang agresif masih akan menjadi risiko utama perekonomian domestik dalam waktu dekat. Dorongan terhadap investasi, termasuk melalui penyelesaian PSN dan keberlanjutan agenda hilirisasi SDA akan terus dilanjutkan. Dengan mempertimbangkan potensi dan risiko yang ada, Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 berkisar sebesar 5,0 - 5,3 persen.

Di tengah tekanan inflasi global yang tinggi, laju inflasi domestik relatif terkendali. Laju inflasi tercatat sebesar 5,5 persen (yoy), lebih tinggi dari tahun 2021 yaitu 1,9 persen (yoy). Hal ini didorong oleh faktor domestik dan gejolak ekonomi global. Penguatan permintaan domestik telah mendorong peningkatan level harga setelah sempat tertahan selama masa pandemi. Peningkatan harga komoditas global juga mewarnai dinamika inflasi domestik, Khususnya inflasi pangan dan energi. Seiring dengan kenaikan harga energi di pasar global, Pemerintah melaksanakan kebijakan

penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada September 2022 yang sempat memberikan tekanan pada inflasi administered price. Kondisi tersebut meningkatkan potensi tekanan inflasi lanjutan namun dapat dijaga dengan baik melalui sinergi kebijakan Pemerintah dan pemda bersama Bank Indonesia.

Laju inflasi tahun 2023 diperkirakan kembali berada pada rentang sasaran inflasi yang ditetapkan (3,0 + 1,0 persen). Seiring dengan moderasi harga komoditas global, inflasi diperkirakan kembali rentang sasarnya. Sementara itu, inflasi Volatile Food (VF) akan terus dijaga agar bergerak pada kisaran 3,0 - 5,0 persen (yoy), di tengah tantangan fluktuasi harga komoditas pangan global dan faktor cuaca. Pemerintah dan pemda bersama dengan Bank Indonesia dalam wadah Tim Pengendali Inflasi Nasional (TPIN) akan terus memonitor dan mempersiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak rambatan dari gejolak perekonomian global serta cuaca ekstrem. Koordinasi dan sinergi kebijakan terus diperkuat di level nasional dan daerah guna menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga akan meningkatkan upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi melalui pemanfaatan teknologi dan perbaikan konektivitas antarwilayah. Seluruh langkah-langkah kebijakan tersebut perlu diharmonisasi melalui komunikasi kebijakan publik yang efektif dan sinergi untuk menjaga agar ekspektasi inflasi tetap terjaga.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Merujuk pada Laporan Perekonomian Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Mei 2023, Outlook terbaru dari International Monetary Fund (IMF) pada bulan April 2023 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 akan tumbuh sebesar 2,8% (yoy), melambat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang diestimasikan sebesar 3,4% (yoy). Prakiraan pertumbuhan tahun 2023 tersebut lebih optimis dibandingkan prakiraan pada Oktober 2022 yaitu sebesar 2,6% (yoy).

Tekanan inflasi global masih tinggi meskipun mulai berkurang. Hal tersebut disebabkan oleh berlanjutnya gangguan rantai pasokan dan ketatnya pasar tenaga kerja terutama di AS dan Eropa. Inflasi yang masih tinggi tersebut mendorong kebijakan moneter ketat berlanjut lebih lama di berbagai negara khususnya negara maju. Kebijakan moneter tersebut selanjutnya berpengaruh pada mata uang dolar AS tetap kuat dan meningkatkan risiko tekanan inflasi dari komoditas impor bagi perekonomian domestik. Berdasarkan rilis IMF, inflasi global tahun 2023 diproyeksikan sebesar 7,0% (yoy), sementara inflasi negara ASEAN-5 (Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia) diperkirakan sebesar 4,3% (yoy).

Laporan Perekonomian Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Mei 2023 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Sejalan dengan perekonomian domestik yang diperkirakan tumbuh tinggi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri tahun 2023 diperkirakan masih kuat. Pertumbuhan tersebut diperkirakan sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur

yang berjalan secara masif serta iklim investasi yang tetap kondusif berpotensi menjadi pilihan bagi investor di tengah tingginya ketidakpastian di negara maju memperhatikan posisi geografis Provinsi Kepri yang strategis. Inflasi Provinsi Kepri yang diperkirakan akan kembali ke dalam sasaran $3,0 \pm 1\%$ lebih cepat dari perkiraan juga menjadi faktor pendukung percepatan ekonomi Provinsi Kepri. Dengan pertimbangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Provinsi Kepri pada tahun 2023 di prakirakan tumbuh pada kisaran 4,87% - 5,67% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh menguat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari sisi eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, penghapusan kebijakan zero COVID-19 di Tiongkok, yang merupakan salah satu mitra dagang utama Provinsi Kepri didukung oleh pencabutan aturan PPKM dan posisi geografis Provinsi Kepri yang strategis, diperkirakan menjadi faktor pendorong perekonomian Provinsi Kepri.

Di sisi lain, ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, kebijakan moneter ketat khususnya di negara maju yang berlanjut lebih lama, dan risiko resesi di negara mitra dagang, menjadi faktor yang berisiko menahan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri. Selanjutnya di sisi internal/domestik, ketidakpastian global berpotensi berdampak pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri sisi permintaan yakni kinerja konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor. Konsumsi rumah tangga berisiko tertahan akibat peningkatan inflasi yang bersumber dari impor. Sementara permintaan ekspor dari Provinsi Kepri berisiko tertahan apabila terjadi resesi di negara mitra dagang.

Dari sisi lapangan usaha, kinerja perekonomian pada tahun ini diperkirakan bersumber dari lapangan usaha konstruksi dan industri pengolahan. Selain itu, pembukaan sektor Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE), pelaksanaan sport events dan atraksi pariwisata yang kembali normal di wilayah Provinsi Kepri akan mendorong sektor pariwisata untuk tumbuh lebih tinggi serta memberikan dampak positif pada sektor lainnya.

Tabel III.1
Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2023

KOMPONEN	FAKTOR PENDORONG / PENAHAN	ARAH
Investasi	Iklim investasi yang semakin baik sejalan dengan pembangunan infrastruktur jalan yang masif.	↑
Proyeksi Perekonomian Global	MF melakukan revisi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 sebesar 2,9% pada April 2023, meningkat dari periode Oktober 2022 yang tumbuh 2,6%	↑
Pariwisata	Pariwisata yang diperkirakan akan jauh lebih baik sejalan dengan pencabutan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada akhir Desember 2022.	↑
Kebijakan moneter ketat dalam negeri dan di negara maju	Risiko perlambatan investasi akibat suku bunga yang tinggi. Peningkatan inflasi yang bersumber dari impor dan risiko resesi di negara mitra dagang dapat mengurangi permintaan ekspor	↓
Risiko Geopolitik	Risiko geopolitik konflik Rusia-Ukraina dapat berdampak terhadap harga pangan, energi dan rantai pasok dunia	↓

Sumber: Bank Indonesia, 2023

Gambar III. 1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2023



Sumber: Bank Indonesia, 2023

3.2.2. Inflasi

Mencermati perkembangan realisasi inflasi dan perkembangan terkini baik di global maupun nasional, inflasi Provinsi Kepri tahun 2023 diperkirakan menurun atau lebih rendah dari inflasi tahun 2022 dan berada didalam sasaran inflasi $3,0 \pm 1\%$ (yoy). Peningkatan inflasi pada tahun ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang mengganggu produksi komoditas pertanian, penyesuaian subsidi BBM, gangguan rantai suplai, nilai tukar dolar AS yang menguat sehingga mendorong kenaikan harga komoditas secara global, dan peningkatan mobilitas masyarakat. Selain itu, perusahaan Fast Moving Consumer Goods melakukan penyesuaian harga barang dagangan mempertimbangkan inflasi pada tahun sebelumnya juga menjadi faktor pendorong tekanan inflasi.

Namun demikian, kebijakan pengetatan moneter yang terukur dan sinergi TPID melalui GNPIP, diperkirakan dapat meredam tekanan inflasi sehingga dapat mencapai target sasaran inflasi. Di samping itu, moderasi tarif angkutan sejalan dengan penambahan jumlah armada/ rute penerbangan menahan tekanan inflasi menjadi lebih tinggi.

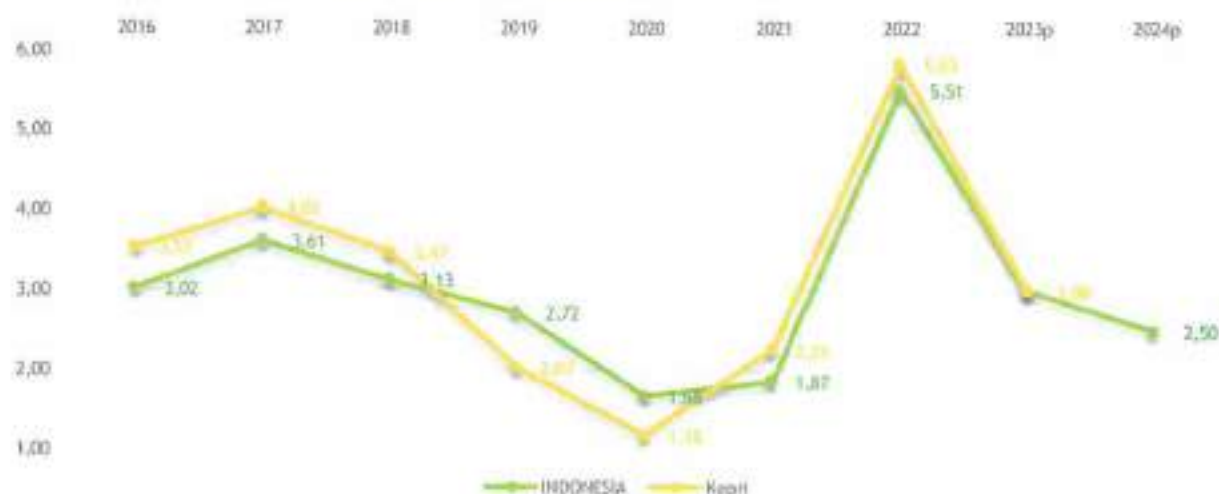
Tekanan inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepri pada tahun 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dan berada dalam sasaran inflasi nasional $3,0 \pm 1\%$ (yoy). Inflasi pada tahun 2023 diperkirakan bersumber dari kenaikan harga (1) kelompok makanan, minuman dan tembakau; (2) transportasi, dan (3) penyediaan makanan dan minuman. Tekanan inflasi diperkirakan akan menurun sejalan dengan normalisasi pasokan, harga komoditas global, dan rantai pasok dunia. Risiko inflasi yang perlu diperhatikan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Potensi terjadinya El Nino yang berdampak lemah di wilayah utara ekuator termasuk Provinsi Kepri sehingga menyebabkan kekeringan ringan dan berpotensi menekan produktivitas pertanian. Selain itu, El Nino juga diperkirakan

berdampak kuat di wilayah selatan ekuator termasuk sebagian Sumatera dan seluruh Jawa sehingga berpotensi mengurangi pasokan bahan pangan ke Provinsi Kepri.

2. Potensi kenaikan beberapa bahan pangan sebagai dampak geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung, seperti kenaikan harga komoditas global seperti gandum dan pupuk.
3. Potensi risiko kenaikan tarif angkutan udara seiring normalisasi mobilitas masyarakat didorong relaksasi aturan kunjungan untuk wisatawan yang mendorong kelompok penyediaan akomodasi dan makan minum serta kelompok transportasi.
4. Peningkatan upah minimum provinsi dan pemberian insentif seperti tunjangan hari raya, tunjangan gaji pegawai, dan gaji ke-13 akan kembali normal sehingga dapat mendorong daya beli masyarakat secara keseluruhan dan akan mendorong peningkatan permintaan.
5. Peningkatan cukai rokok pada tahun 2023 sebesar 10%.

Gambar III. 2
Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2023



Sumber: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Tabel III. 2
Risiko Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan
Upside Risk	Terjadinya anomali cuaca El Nino menyebabkan kekeringan mengurangi produksi pertanian
	Peningkatan mobilitas masyarakat dengan akselerasi vaksinasi dan terkendalnya kasus penyebaran COVID-19.
	Kenaikan harga pupuk dan pestisida yang menyebabkan kenaikan biaya produksi.
	Isu penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak yang masih berlanjut

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan
	Kenaikan cukai rokok yang berlaku mulai 1 Januari 2023.
	Risiko geopolitik yang dapat mendorong kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada kenaikan harga BBM, avtur, dan bahan bakar RT.
	Kenaikan tarif listrik non subsidi mulai bulan April 2023.
	Pulihnya aktivitas dunia usaha yang meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat sehingga
	mendorong permintaan/daya beli.
	Peningkatan ketidakpastian global mendorong kenaikan harga emas perhiasan.
Downside Risk	Perbaikan infrastruktur yang memperlancar logistik bahan pangan.
	Pelaksanaan implementasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang lebih masif mendorong ketersediaan bahan pangan
	dan normalisasi harga pangan.
	Penambahan jumlah armada, rute, dan frekuensi dari maskapai angkutan udara
	Berdasarkan hasil Liaison, rata-rata produsen sudah melakukan price in kenaikan harga pada awal tahun dan tidak akan menaikkan harga jual
	sampai akhir tahun.

Sumber: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Tabel III. 3
Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI*					TARGET**
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,47	4,83	-3,80	3,43	5,09	4,9- 5,8
2	Laju Inflasi	%	3,47	2,03	1,18	2,26	5,83	3,13±1
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,04	7,50	10,34	9,91	8,23	9,50
4	Indeks Gini	Indeks	0,339	0,337	0,334	0,339	0,325	0,329
5	Persentase penduduk miskin	%	5,83	5,80	6,13	5,75	6,03	5,74
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,84	75,48	75,59	75,79	76,46	77,14

Sumber:

*BPS Kepri

**Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2023

Dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023, mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan dasar hukum pemungutan, potensi sumber-sumber penerimaan kepada daerah dan kondisi objektif yang mempengaruhi capaian penerimaan pendapatan daerah. Penyusunan KUA Perubahan Pendapatan Daerah khususnya berkaitan dengan penyesuaian penetapan proyeksi target pendapatan daerah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi realisasi penerimaan pendapatan daerah sampai dengan bulan Juni 2023 dan adanya penyesuaian terhadap proyeksi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Dana Transfer Umum dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam KUA Perubahan Tahun Anggaran 2023, disampaikan beberapa pertimbangan perubahan kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan kinerja ekspor. Nilai ekspor tumbuh tinggi sebesar 11,68% (yoy), ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Konsumsi rumah tangga membaik dengan tumbuh sebesar 4,54% (yoy), seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 3,99% (yoy) terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. (sumber resmi website Bank Indonesia https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2511423.aspx).
- 2) Adanya perubahan proyeksi target Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari peningkatan proyeksi target Pajak Daerah dengan mempertimbangkan adanya peningkatan daya beli masyarakat hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang sudah mendekati 80% dari target pendapatan yang ditargetkan dalam KUA Tahun Anggaran 2023, dan hal ini akan juga berdampak pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 3) Adanya ketentuan beberapa Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang rencana alokasi, tata cara penyaluran (Tunda salur/Kurang Bayar/Lebih Bayar) antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/MPK.07/2022 Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 desember

2022, dimana penyaluran Dana Bagi Hasil bagi Provinsi Kepulauan Riau yang semula di targetkan dalam KUA tahun 2023 di salurkan pada tahun akhir tahun 2022 sebesar Rp52.302.594.147,- dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2023 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, terdapat penyaluran bagi Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp42.819.744.452,- yang nominal kurang DBH kurang bayar Provinsi Kepulauan Riau terhadap target pendapatan DBH pada KUA tahun 2023.

- 4) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Daerah sampai dengan bulan Juni 2023, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan sudah mencapai Rp1.763.035.993.916,- (43,86%) dari target yang ditetapkan dalam KUA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.019.425.727.463,-.

4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Memcermati beberapa pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka perubahan estimasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepri dalam Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan target sebesar Rp100.573.992.294 (naik 2,50%) dari penetapan estimasi pendapatan daerah sebelumnya pada KUA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.019.425.727.463,- naik menjadi Rp4.119.999.719.757. Perubahan estimasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan target sebesar 10,11%; (2) Pendapatan Dana Transfer Umum mengalami penurunan target sebesar minus 2,16% (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan target sebesar minus 3,43%

Penjelasan masing-masing perubahan estimasi penerimaan Pendapatan Daerah pada KUA Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebagai berikut:

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan. Berdasarkan capaian realisasi penerimaan PAD sampai Bulan Juni Tahun 2023 dimana PAD khususnya Pajak Daerah dengan realisasi penerimaan sebesar 55,65%. Kondisi tersebut antara lain disebabkan adanya kebijakan pemerintah daerah melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau dalam memberikan insentif (pembebasan) Bea Balik nama Kendaraan Bermotor dengan tujuan untuk memperoleh data wajib pajak yang valid dan mengupayakan peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Estimasi penerimaan PAD pada KUA Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp1.518.211.727.009,-. Dalam KUA Perubahan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan target sebesar Rp153.531.092.655 atau (naik 10,11%) menjadi sebesar Rp1.671.742.819.664. Penyesuaian estimasi target penerimaan Pendapatan Asli

Daerah berasal dari target Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp160.555.361.474,- atau naik 11,91%. Sedangkan Retribusi Daerah tidak mengalami perubahan yakni sebesar sebesar Rp16.658.831.254, sedangkan estimasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan juga tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp18.300.000.000, sedangkan dan penerimaan Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp7.024.268.819 (minus 5,20%).

Penjelasan perubahan estimasi target masing-masing komponen PAD sebagai berikut:

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah memberikan kontribusi lebih dari 88,8% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan dalam KUA Tahun 2023. Pajak Daerah ditentukan oleh potensi jumlah kendaraan bermotor serta konsumsi Bahan bakar Minyak (BBM) kendaraan yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menaikkan penerimaan Pajak Daerah khususnya dari meningkatnya daya beli kendaraan baru dan juga meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Faktor lain yang menjadi penyebab meningkatnya Pajak Daerah adalah adanya kebijakan pemerintah pengalihan penggunaan BBM premium kepada Pertalite yang mendorong penerimaan dari objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan data perbandingan realisasi penerimaan Pajak Daerah periode Januari s/d Juni Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan. Data perbandingan realisasi penerimaan Pajak Daerah sebagai berikut :

Tabel IV. 1
Realisasi Pajak Daerah Periode Bulan Januari - Juni antara Tahun 2022 - 2023 (yoy)

Jenis Pajak Daerah	Realisasi s/d Juni 2022 (Rp)	Realisasi s/d Juni 2023 (Rp)	Meningkat/Menurun (Rp)	%
Pajak Kendaraan Bermotor	204.603.938.810	233.431.923.781	28.827.984.971	14,1%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	147.134.517.800	206.969.527.000	59.835.009.200	40,7%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	234.213.775.748	244.920.876.943	10.707.101.195	4,6%
Pajak Air Permukaan	475.981.770	468.739.311	-7.242.459	-2,5%
Pajak Rokok	59.634.317.303	64.520.766.011	4.886.448.708	8,2%
Total Keseluruhan	646.062.531.431	750.311.833.046	125.889.081.045	16,1%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Juli 2023

Berdasarkan data perbandingan year on year tersebut di atas, realisasi Pajak Daerah s/d Juni Tahun 2023 lebih tinggi bertambah 16,1% jika dibandingkan tahun 2022. Selain itu, Pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah s/d Juni 2023 sebesar Rp750.311.833.046,- atau 55,65% dari target yang telah ditetapkan pada KUA 2023. Dalam mengupayakan peningkatan penerimaan dari sector Pajak Daerah khususnya

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan terobosan kebijakan berupa pemberian Insentif (penghapusan) pembayaran BBN-KB ke-2. Selain itu juga akan menambah channeling pembayaran PKB sehingga memudahkan masyarakat dalam membayar PKB.

Atas dasar penjelasan data tersebut maka estimasi target pajak daerah pada KUA Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan target sebesar Rp160.555.361.474,- atau naik (11,91%) dari target sebelumnya Rp1.348.177.895.755,- menjadi sebesar Rp1.508.733.257.229,-.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah sebagaimana diketahui adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut berdasarkan pembayaran atas objek pelayanan jasa, baik bersifat jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa kendala dalam optimalisasi pemungutan retribusi daerah kurang intensifnya melakukan pemungutan, kurangnya sarana prasarana dan SDM pada masing-masing OPD penghasil.

Estimasi target Retribusi Daerah pada KUA Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami perubahan dari target sebelumnya sebesar Rp16.658.831.254,-. Adapun penjelasan masing-masing objek Retribusi Daerah dirinci sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa usaha

Dalam KUA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, estimasi retribusi jasa usaha dari target sebelumnya sebesar Rp6.810.831.254,- mengalami penurunan sebesar Rp450.000.000 (turun 6,61%) menjadi target Rp6.360.831.254. Penurunan estimasi target Retribusi Daerah yang berasal dari:

- (a) Retribusi Jasa Kepelabuhan yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp3.000.000.000 mengalami penurunan sebesar Rp798.208.000 menjadi Rp2.201.792.000;
- (b) Retribusi Pemakaian Ruang dan ATM yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp200.000.000,- mengalami penurunan sebesar Rp137.000.000 menjadi Rp63.000.000,- ;
- (c) Retribusi Jasa Kepelabuhan yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp3.000.000.000,- mengalami penurunan sebesar Rp2.000.000.000 menjadi Rp1.000.000.000,- ,

Sementara terdapat objek retribusi pada jenis Retribusi Jasa Usaha yang mengalami kenaikan adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Menara Telekom yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp225.444.000,- mengalami kenaikan sebesar

Rp450.888.000,- menjadi Rp676.332.000,-, hal ini disebabkan pembayaran untuk tahun 2023 hingga 2025 yang dibayarkan secara sekaligus ditahun berjalan 2023 sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Riau dengan PT. Telkom.

Kemudian untuk Retribusi Pemanfaatan Ruang Laut yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp34.320.000 menjadi Rp34.320.000;

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha pada periode Januari s/d Juni 2023 adalah sebesar Rp1.874.269.146,- atau mencapai 27.52% dari target yang ditetapkan dalam KUA Tahun Anggaran 2023.

2) Retribusi Perizinan Tertentu

Dalam KUA Perubahan Tahun Anggaran 2023, estimasi retribusi perijinan tertentu dari target sebelumnya Rp9.848.000.000,- mengalami kenaikan target sebesar Rp.450.000.000,- (4,57%) atau naik menjadi sebesar Rp10.298.000.000,- Kenaikan Estimasi target Retribusi Daerah perijinan tertentu berasal dari Retribusi Izin Usaha Perikanan dengan target sebelumnya Rp1.050.000.000,-. Terdapat kenaikan sebesar Rp450.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp1.500.000.000,-

Realisasi penerimaan retribusi perijinan tertentu pada periode Januari s/d Juni 2023 sebesar Rp2.572.584.000,- atau 26.12% dari target yang ditetapkan dalam KUA Tahun Anggaran 2023.

c) Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Dalam KUA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, estimasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berubah dari target sebelumnya sebesar Rp.18.300.000.000.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Dalam KUA Perubahan Tahun Anggaran 2023, estimasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dari target sebelumnya sebesar Rp135.075.000.000,- mengalami penurunan target sebesar Rp7.024.268.819 (turun 5,20%) menjadi target Rp128.050.731.181.

Penyesuaian estimasi target terdiri atas estimasi target penerimaan Jasa Giro Kas Daerah pada KUA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.15.000.000.000,- dan mengalami penurunan target pada KUA Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.10.000.000.000 atau minus 33,33%, untuk Penerimaan Denda PKB dan BBN-KB estimasi target penerimaan pada KUA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.075.000.000,- mengalami penurunan target sebesar Rp2.024.268.819 menjadi Rp18.050.731.181 (minus 10,08%). Penerimaan atas Pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit (BLUD) tidak mengalami perubahan.

Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang sah pada periode Januari s/d Juni 2023 sebesar Rp56.894.167.382,- atau 42,12% dari target yang ditetapkan dalam KUA Tahun Anggaran 2023.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pada penyusunan KUA Perubahan Tahun Anggaran 2023 khususnya dalam estimasi target Pendapatan Dana Transfer Umum, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau senantiasa mencermati kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya yang berkaitan dengan keuangan negara.

Penyusunan estimasi target Pendapatan Transfer Provinsi Kepulauan Riau pada KUA Perubahan APBD Tahun 2023 mengacu/berpedoman pada estimasi target yang ditetapkan pemerintah, hingga saat ini setidaknya pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Transfer Pusat ke Daerah dan Dana Desa, antara lain :

- 1) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang rencana alokasi, tata cara penyaluran (Tunda Salur/Kurang Bayar/Lebih Bayar) antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/MPK.07/2022 Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 desember 2022, dimana penyaluran Dana Bagi Hasil bagi Provinsi Kepulauan Riau yang semula di targetkan dalam KUA tahun 2023 di salurkan pada tahun akhir tahun 2022 sebesar Rp52.302.594.147,-
- 2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2023 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, terdapat penyaluran bagi Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp42.819.744.452,- yang nominal kurang DBH kurang bayar Provinsi Kepulauan Riau terhadap target pendapatan DBH pada KUA tahun 2023.

Atas dasar kebijakan pemerintah pusat yang telah dikemukakan di atas, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memperhitungkan penyesuaian-penyesuaian terhadap estimasi target Pendapatan Transfer pada KUA Perubahan Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan penurunan Dana Bagi Hasil akibat penyaluran regular yang hanya Triwulan III dan Kurang Bayar (KB) Dana Bagi Hasil berdasarkan hasil rekonsiliasi.

Estimasi target Pendapatan Transfer pada KUA Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan target dari target sebelumnya sebesar Rp2.499.889.897.954,- menjadi sebesar Rp2.446.978.180.092,-, atau turun sebesar Rp52.911.717.862,- (minus 2,1%).

Penyesuaian penurunan estimasi target Pendapatan Transfer berasal dari semua komponen penerimaan antara lain target Dana Bagi Hasil (DBH Pajak dan Bukan Pajak) yang sebelumnya di targetkan sebesar Rp771.308.861.954,- mengalami penurunan sebesar Rp52.302.873.988,- atau turun -6,78% menjadi sebesar Rp719.006.267.807, sedangkan Dana Alokasi Umum tidak mengalami perubahan target pendapatan yakni sebesar Rp1.131.182.073.000,- sedangkan Dana Alokasi

Khusus yang sebelumnya di targetkan sebesar Rp597.398.963.000,- mengalami penurunan sebesar Rp609.123.715,- atau turun -0,102% menjadi sebesar Rp596.789.839.285.

Adapun realisasi Pendapatan Transfer sampai dengan bulan Juni 2023 mencapai Rp951.383.140.792,- atau 38,06% dari target yang ditetapkan dalam KUA Tahun Anggaran 2023. Penyesuaian kenaikan target ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/MPK.07/2022 Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 desember 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2023 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility. Alokasi jumlah besaran Kurang Bayar DBH Tahun 2022 belum dapat dipastikan karena hingga KUA Perubahan ini dibuat Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang alokasi Kurang Bayar dimaksud belum terbit, sehingga ketika Peraturan dimaksud yang mengatur besaran Kurang bayar DBH 2022 terbit akan dilakukan penyesuaian terhadap target DBH dalam KUA Perubahan Tahun 2023.

Penjelasan lebih lanjut dari penyesuaian-penyesuaian estimasi target Pendapatan Dana Transfer Umum Pada KUA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a) Bagi Hasil Pajak

Penerimaan Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan PPh pasal 25/29 (Orang Pribadi Dalam Negeri/OPDN) dan Cukai Hasil Tembakau. Estimasi target Bagi Hasil Pajak pada KUA Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp247.307.003.644,-. Dalam KUA Perubahan Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan target sebesar Rp46.296.720.823,- atau minus 18,72% menjadi sebesar Rp201.010.282.821,-. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp78.633.693.321,- atau 31,80% dari target yang ditetapkan dalam KUA Tahun Anggaran 2023.

b) Bagi Hasil Bukan Pajak

Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari Provisi Sumberdaya hutan, Landrent, Iuran Eksploitasi (royalty), Minyak Bumi dan Gas Bumi. Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah penghasil migas di Indonesia sehingga penerimaan sektor ini juga sangat mempengaruhi besaran angka target penerimaan tiap tahunnya. Estimasi target Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumberdaya Alam) pada KUA Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp524.001.858.310,-. Dalam KUA Perubahan Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp6.006.153.165,- atau minus 1,15% menjadi sebesar Rp517.995.984.986,-. Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp88.846.505.250,- atau 16,96% dari target yang ditetapkan dalam KUA Tahun Anggaran 2023.

c) Dana Alokasi Umum (DAU)

Estimasi target Dana Alokasi Umum pada KUA Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp1.131.182.073.000,-. Dalam KUA Perubahan Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami perubahan target. Realisasi Dana Alokasi Umum sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp592.228.272.000,- atau 52,35% dari target yang ditetapkan dalam KUA Tahun Anggaran 2023.

d) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Estimasi target Dana Alokasi Khusus pada KUA Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp597.398.963.000,-. Dalam KUA Perubahan Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp609.123.715,- atau minus 0,102% menjadi sebesar Rp596.789.839.285. Dana Alokasi Khusus terdiri atas DAK Fisik (reguler), DAK Fisik Penugasan, DAK Fisik Afirmasi dan DAK Non Fisik termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Realisasi Dana Alokasi Khusus sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp191.674.670.221,- atau 32,08% dari target yang ditetapkan dalam KUA Tahun Anggaran 2023.

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Hibah operasional Samsat dari PT. Jasa Raharja (Persero). Estimasi target penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada KUA Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp1.324.102.500,-. Dalam KUA Perubahan Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan target sebesar Rp45.382.500,- atau minus 3,43% menjadi sebesar Rp1.278.720.000,-. Penurunan ini dikarenakan penurunan besaran Dana Hibah PT. Jasa Raharja atas operasionalisasi Pelayanan Samsat sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor ; P/13/SP/2023 antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Kepulauan Riau.

Tabel IV. 1
Estimasi Perubahan Target Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Pada Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023

JENIS PENERIMAAN	TAHUN ANGGARAN 2023			R-APBD PERUBAHAN 2023		
	APBD MURNI	REALISASI s.d JULI 2023	%	R-APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	%
1	2	3	4=3/2	5	6=5-2	7=6/2
PENDAPATAN	4.019.425.727.463	2.044.087.877.864	50,86%	4.119.999.719.757	100.573.992.294	2,50%
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.518.211.727.009	987.078.357.322	65,02%	1.671.742.819.664	153.531.092.655	10,11%
A PENDAPATAN PAJAK DAERAH	1.348.177.895.755	901.669.734.621	66,88%	1.508.733.257.229	160.555.361.474	11,91%
1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	453.193.710.000	278.228.654.188	61,39%	471.273.572.040	18.079.862.040	3,99%
2 Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	300.000.000.000	242.669.834.500	80,89%	389.870.249.500	89.870.249.500	29,96%
3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	420.000.000.000	279.867.060.613	66,64%	472.605.249.934	52.605.249.934	12,53%
4 Pajak Air Permukaan (PAP)	1.053.500.000	550.231.669	52,23%	1.053.500.000	-	0,00%
5 Pajak Rokok	173.930.685.755	100.353.953.651	57,70%	173.930.685.755	-	0,00%
B HASIL RETRIBUSI DAERAH	16.658.831.254	5.028.298.704	30,18%	16.658.831.254	-	0,00%
1 Retribusi Jasa Usaha	6.810.831.254	2.249.121.704	33,02%	6.360.831.254	(450.000.000)	-6,61%
a Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Laboratorium - Keswan	385.387.254	130.376.790	33,83%	385.387.254	-	0,00%
b Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Asrama Haji (BPKAD)	1.500.000.000	611.620.000	40,77%	1.500.000.000	-	0,00%
c Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium DKP & BBI	200.000.000	56.290.500	28,15%	200.000.000	-	0,00%
d Retribusi Jasa Kepelabuhan (DKP Antang)	750.000.000	419.781.412	55,97%	750.000.000	-	0,00%
e Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Laboratorium - PU	550.000.000	247.005.100	44,91%	550.000.000	-	0,00%
f Retribusi Jasa Kepelabuhan (Dishub)	3.000.000.000	749.727.902	24,99%	2.201.792.000	(798.208.000)	-26,61%
g Retribusi Pemanfaatan Ruang Laut (DKP)	-	34.320.000		34.320.000	34.320.000	
h Retribusi Pemakaian Ruang dan ATM (Bapenda)	200.000.000	-	0,00%	63.000.000	(137.000.000)	-68,50%
i Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Menara Telekom - Kominfo	225.444.000	-	0,00%	676.332.000	450.888.000	200,00%
2 Retribusi Perizinan Tertentu	9.848.000.000	2.779.177.000	28,22%	10.298.000.000	450.000.000	4,57%
a Pemberian Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	8.000.000.000	1.242.662.000	15,53%	8.000.000.000	-	0,00%

JENIS PENERIMAAN	TAHUN ANGGARAN 2023			R-APBD PERUBAHAN 2023		
	APBD MURNI	REALISASI s.d JULI 2023	%	R-APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	%
1	2	3	4=3/2	5	6=5-2	7=6/2
b Retribusi Izin Usaha Perikanan (DKP) PTSP Perikanan	1.050.000.000	1.238.215.000	117,93%	1.500.000.000	450.000.000	42,86%
c Retribusi Izin Bidang Perhubungan	798.000.000	298.300.000	37,38%	798.000.000	-	0,00%
C HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	18.300.000.000	2.449.288.621	13,38%	18.300.000.000	-	0,00%
1 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah	18.300.000.000	2.449.288.621	13,38%	18.300.000.000	-	0,00%
a Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri	3.300.000.000	2.449.288.621	74,22%	3.300.000.000	-	0,00%
b Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. BUP	15.000.000.000	-	0,00%	15.000.000.000	-	0,00%
D LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	135.075.000.000	77.931.035.376	57,69%	128.050.731.181	(7.024.268.819)	-5,20%
1 Penerimaan Jasa Giro	15.000.000.000	3.151.348.035	21,01%	10.000.000.000	(5.000.000.000)	-33,33%
a Jasa Giro Kas Daerah	15.000.000.000	3.151.348.035	21,01%	10.000.000.000	(5.000.000.000)	-33,33%
2 Penerimaan Denda Pajak	20.075.000.000	11.799.341.415	58,78%	18.050.731.181	(2.024.268.819)	-10,08%
a Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	60.000.000	208.800	0,35%	500.000	(59.500.000)	-99,17%
b Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	20.000.000.000	11.786.456.120	58,93%	17.810.131.181	(2.189.868.819)	-10,95%
c Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.000.000	12.467.596	124,68%	239.800.000	229.800.000	2298,00%
d Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	5.000.000	208.899	4,18%	300.000	(4.700.000)	-94,00%
3 Pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit (BLUD)	100.000.000.000	62.980.345.926	62,98%	100.000.000.000	-	0,00%
a RSUD Provinsi Tg.Uban) RSUD Engku Haji Daud	20.000.000.000	8.723.710.768	43,62%	20.000.000.000	-	0,00%
b RSUD Provinsi Tg.Pinang) RSUP Raja Ahmad Tabib	80.000.000.000	54.256.635.158	67,82%	80.000.000.000	-	0,00%
2 PENDAPATAN TRANSFER	2.499.869.897.954	1.056.370.160.542	42,26%	2.446.978.100.892	(52.911.997.703)	-2,12%
A DANA BAGI HASIL (DBH)	771.308.861.954	167.480.198.571	21,71%	719.006.267.807	(52.302.873.988)	-6,78%
1 Bagi Hasil Pajak	247.307.003.644	65.667.355.686	26,55%	201.010.282.821	(46.296.720.823)	-18,72%
a Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	24.997.460.637	8.260.144.319	33,04%	23.034.256.001	(1.963.204.636)	-7,85%
b Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	222.271.718.007	57.385.591.683	25,82%	177.817.848.683	(44.453.869.324)	-20,00%
c Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	37.825.000	21.619.684	57,16%	158.178.137	120.353.137	318,18%
2 Bagi Hasil Sumber Daya Alam	524.001.858.310	101.812.842.886	19,43%	517.995.984.986	(6.006.153.165)	-1,15%

JENIS PENERIMAAN	TAHUN ANGGARAN 2023			R-APBD PERUBAHAN 2023		
	APBD MURNI	REALISASI s.d JULI 2023	%	R-APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	%
1	2	3	4=3/2	5	6=5-2	7=6/2
a Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	662.641.323	229.125.064	34,58%	528.726.091	(134.195.073)	-20,25%
b Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	12.605.426.273	3.305.803.705	26,23%	10.906.567.064	(1.698.859.209)	-13,48%
c Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	510.733.790.714	98.277.914.117	19,24%	506.560.691.831	(4.173.098.883)	-0,82%
- Minyak Bumi 15% + 0,5 %	17.161.475.875,00	15.322.481.871	89,28%	46.960.027.857,00	29.798.551.982	173,64%
- Gas Alam 30% + 0,5 %	493.572.314.839,00	82.955.432.246	16,81%	459.600.663.974,00	(33.971.650.865)	-6,88%
B DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.131.182.073.000	685.570.740.000	60,61%	1.131.182.073.000	-	0,00%
1 Dana Alokasi Umum	1.131.182.073.000	685.570.740.000	60,61%	1.131.182.073.000	-	0,00%
C DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	597.398.963.000	203.319.221.971	34,03%	596.789.839.285	(609.123.715)	-0,10%
1 DAK Fisik	313.990.759.000	69.626.777.069	22,17%	313.990.759.000	-	0,00%
a DAK Reguler	257.261.881.000	44.625.705.819	17,35%	257.261.881.000	-	0,00%
b DAK Fisik Penugasan	56.728.878.000	25.001.071.250	44,07%	56.728.878.000	-	0,00%
2 DAK Non Fisik	283.408.204.000	133.692.444.902	47,17%	282.799.080.285	(609.123.715)	-0,21%
a Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	188.461.670.000	82.464.610.939	43,76%	188.461.670.000	-	0,00%
b Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	82.991.441.000	45.645.292.000	55,00%	82.939.073.106	(52.367.894)	-0,06%
c Dana Tambahan Penghasilan Guru	2.316.000.000	1.273.800.000	55,00%	2.270.250.000	(45.750.000)	-1,98%
d Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	2.253.003.000	948.258.145	42,09%	2.074.759.645	(178.243.355)	-7,91%
e Dana Bantuan Operasional Kesehatan & Bantuan Operasional KB	5.709.890.000	2.623.288.615	45,94%	5.478.032.331	(231.857.669)	-4,06%
f Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000	248.525.111	41,56%	547.525.111	(50.474.889)	-8,44%
g Dana Fasilitas Penanaman Modal	1.078.200.000	488.670.092	45,32%	1.027.770.092	(50.429.908)	-4,68%
D DANA INSENTIF DAERAH	-	-	-	-	-	-
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.324.102.500	639.360.000	48,29%	1.278.720.000	(45.382.500)	-3,43%
A. HIBAH PT. JASA RAHARJA (OPERASIONAL SAMSAT)	1.324.102.500	639.360.000	48,29%	1.278.720.000	(45.382.500)	-3,43%
a Hibah PT. Jasa Raharja (Operasional SAMSAT)	1.324.102.500	639.360.000	48,29%	1.278.720.000	(45.382.500)	-3,43%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepri, 2023

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 secara umum difokuskan untuk:

- 1) Penyesuaian terhadap dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2023 sebagaimana amanat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 /PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78);
- 2) Penyesuaian terhadap bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 /PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
- 3) Pendanaan kebutuhan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 40% sebagaimana amanat dari:
 - a. Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Surat Edaran Nomor 900.1.9.1/435/Sj tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- 4) Penyesuaian Gaji Pegawai dan Tenaga Jasa Non ASN sebagaimana hasil perhitungan dan rekonsiliasi gaji yang telah dilakukan pada seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- 5) Penyesuaian pelaksanaan kegiatan mendesak yang telah dianggarkan melalui mekanisme mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Dalam periode Januari hingga Juni 2023, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu melakukan penyesuaian terhadap belanja daerah. Dalam periode tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan 4 (empat) kali pergeseran APBD dalam rangka pemenuhan

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pergeseran yang mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel V. 1
Pergeseran Mendahului Perubahan APBD TA. 2023

Kode	Uraian	Murni	Perkada I	Perkada II	Perkada III	Perkada IV
5	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI	2.910.441.366.812	2.910.561.366.812	2.907.227.403.537	2.907.227.403.537	2.908.239.403.537
5.1.01	Belanja Pegawai	1.175.949.890.862	1.175.949.890.862	1.175.949.890.862	1.175.949.890.862	1.175.949.890.862
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.465.540.448.194	1.465.660.448.194	1.462.326.484.919	1.462.326.484.919	1.463.338.484.919
5.1.03	Belanja Bunga	13.141.911.555	13.141.911.555	13.141.911.555	13.141.911.555	13.141.911.555
5.1.04	Belanja Subsidi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	254.010.544.201	254.010.544.201	254.010.544.201	254.010.544.201	254.010.544.201
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	798.572.000	798.572.000	798.572.000	798.572.000	798.572.000
5.2	BELANJA MODAL	581.565.471.186	581.565.471.186	584.899.434.461	584.899.434.461	589.599.834.461
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.550.000.000	1.550.000.000	1.550.000.000	1.550.000.000	1.550.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188.364.802.004	188.364.802.004	191.065.534.004	191.065.534.004	191.065.534.004
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	219.075.963.371	219.075.963.371	219.709.194.646	219.709.194.646	219.709.194.646
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	170.672.908.421	170.672.908.421	170.672.908.421	170.672.908.421	175.373.308.421
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	508.542.380	508.542.380	508.542.380	508.542.380	508.542.380
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.393.255.010	1.393.255.010	1.393.255.010	1.393.255.010	1.393.255.010
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	8.880.000.000	8.880.000.000	8.880.000.000	3.167.600.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	8.880.000.000	8.880.000.000	8.880.000.000	3.167.600.000
5.4	BELANJA TRANSFER	649.636.343.030	650.636.343.030	650.636.343.030	650.636.343.030	650.636.343.030
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	642.236.343.030	642.236.343.030	642.236.343.030	642.236.343.030	642.236.343.030
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	7.400.000.000	8.400.000.000	8.400.000.000	8.400.000.000	8.400.000.000
Jumlah Belanja		4.151.643.181.028	4.151.643.181.028	4.151.643.181.028	4.151.643.181.028	4.151.643.181.028
Total Surplus/(Defisit)		-132.217.453.565	-132.217.453.565	-132.217.453.565	-132.217.453.565	-132.217.453.565

Sumber: Data Olahan, 2023

Dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Kebijakan masing-masing jenis belanja secara rinci sebagai berikut:

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai akan menampung kebutuhan:

- a. Gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, Tunjangan THR dan Gaji Ketiga Belas
- b. Penyesuaian belanja pegawai PPPK
- c. Tambahan Penghasilan ASN
- d. Insentif Pajak dan Retribusi daerah
- e. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN termasuk didalamnya Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD, Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa
- f. Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Belanja barang dan jasa diarahkan pada:

- a) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- b) Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
- c) Pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023
- d) Pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas dan fungsi perangkat daerah
- e) Belanja Jasa Tenaga Non ASN termasuk di dalamnya Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, Belanja Jasa Tenaga Kesehatan dan Belanja Jasa Tenaga lainnya serta Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dan Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.

3) Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja bunga akan menampung kewajiban bunga pinjaman daerah, ditambah bunga pinjaman daerah untuk Tahun 2023. Dari pinjaman tersebut pada perubahan APBD tahun 2023 ini perlu dianggarkan pembayaran bunga utang oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar **Rp13.141.911.555** (*tiga belas miliar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh limarupiah*).

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5) Belanja Hibah

- a) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah guna mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pemberian hibah baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- d) Melaksanakan belanja hibah sesuai dengan amanat ketentuan perundang-undangan antara lain belanja hibah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu sebesar 40% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019, dan Surat Edaran Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

6) Belanja Bantuan Sosial

- a) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- b) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada perangkat daerah bersangkutan.

5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pemenuhan infrastruktur dasar dan perkotaan yang mengarah pada:

- 1) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 2) Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
- 3) Pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023.
- 4) Pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas dan fungsi perangkat daerah.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

5.1.4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Rencana perubahan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V. 2

Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Murni	Perkada IV	Realiasi s.d Juni	Rencana Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Persentase
5	BELANJA						
5.1	BELANJA OPERASI	2.910.441.366.812	2.908.239.403.537	987.373.992.966	3.002.959.320.456	92.517.953.644	3,18%
5.1.01	Belanja Pegawai	1.175.949.890.862	1.175.949.890.862	520.016.324.512	1.147.480.359.364	-28.469.531.498	-2,42%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.465.540.448.194	1.463.338.484.919	378.443.395.951	1.446.578.335.346	-18.962.112.848	-1,29%
5.1.03	Belanja Bunga	13.141.911.555	13.141.911.555	4.561.638.272	13.141.911.555	0	0,00%
5.1.04	Belanja Subsidi	1.000.000.000	1.000.000.000	721.314.375	5.409.750.000	4.409.750.000	440,98%
5.1.05	Belanja Hibah	254.010.544.201	254.010.544.201	83.431.319.856	382.068.142.191	128.057.597.990	50,41%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	798.572.000	798.572.000	200.000.000	8.280.822.000	7.482.250.000	936,95%
5.2	BELANJA MODAL	581.565.471.186	589.599.834.461	75.994.743.486	660.733.870.176	79.168.398.990	13,61%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.550.000.000	1.550.000.000	1.355.281.384	3.950.000.000	2.400.000.000	154,84%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188.364.802.004	191.065.534.004	20.403.615.217	206.562.012.972	18.197.210.968	9,66%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	219.075.963.371	219.709.194.646	20.488.554.265	264.028.059.194	44.952.095.823	20,52%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	170.672.908.421	175.373.308.421	33.670.467.620	183.375.234.432	12.702.326.011	7,44%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	508.542.380	508.542.380	76.825.000	533.756.568	25.214.188	4,96%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.393.255.010	1.393.255.010	0	2.284.807.010	891.552.000	63,99%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	3.167.600.000	0	6.685.444.665	-3.314.555.335	-33,15%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	3.167.600.000	0	6.685.444.665	-3.314.555.335	-33,15%
5.4	BELANJA TRANSFER	649.636.343.030	650.636.343.030	337.392.171.771	788.975.078.813	139.338.735.783	21,45%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	642.236.343.030	642.236.343.030	336.336.171.771	780.575.078.813	138.338.735.783	21,54%

Kode Rekening	Uraian	Murni	Perkada IV	Realiasi s.d Juni	Rencana Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Persentase
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	7.400.000.000	8.400.000.000	1.056.000.000	8.400.000.000	1.000.000.000	13,51%
	Jumlah Belanja	4.151.643.181.028	4.151.643.181.028	1.400.760.908.222	4.459.353.714.110	307.710.533.082	7,41%
	Total Surplus/(Defisit)	-132.217.453.565	-132.217.453.565	-124.545.200.287	-339.353.994.353	-207.136.540.788	156,66%

Sumber: Data Olahan, 2023

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada perubahan KUA tahun 2023 yaitu: Penerimaan pembiayaan daerah diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang disesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, yakni dari sebelumnya sebesar **Rp200.000.000.000** (*dua ratus miliar rupiah*) menjadi **Rp388.950.302.882** (*tiga ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*). Disamping itu Penerimaan pembiayaan daerah juga berasal dari penerimaan pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar **Rp16.556.292.010** (*enam belas miliar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sepuluh rupiah*). Besaran penerimaan pembiayaan ini tidak mengalami perubahan dari APBD Murni Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan sebelumnya.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 adalah berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo atas Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah kepada PT. SMI. Untuk kebijakan pengeluaran ini terjadi koreksi berupa pengurangan sebesar **Rp18.186.237.906** (*delapan belas miliar seratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam rupiah*) yang mulanya sebesar **Rp84.338.838.445** (*delapan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah*) menjadi sebesar **Rp66.152.600.539** (*enam puluh enam miliar seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah*). Jumlah pengeluaran pembiayaan ini tidak mengalami perubahan dari APBD Murni Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana perubahan pembiayaan daerah provinsi Kepulauan Riau dalam rancangan perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel VI. 1
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

KODE	URAIAN	APBD MURNI 2023	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	200.000.000.000	388.950.302.882	188.950.302.882	94,48%
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	16.556.292.010	16.556.292.010	0	0,00%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		216.556.292.010	405.506.594.892	188.950.302.882	87,25%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	84.338.838.445	66.152.600.539	-18.186.237.906	-21,56%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		84.338.838.445	66.152.600.539	-18.186.237.906	-21,56%
Pembiayaan Netto		132.217.453.565	339.353.994.353	207.136.540.788	156,66%

Sumber: Data Olahan, 2023

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Untuk mengupayakan optimalisasi pendapatan daerah diperlukan kebijakan-kebijakan di bidang pendapatan daerah dalam Tahun 2023 yaitu meliputi:

- 1) Untuk sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditujukan untuk meningkatkan PAD melalui modernisasi pelayanan Kantor Samsat dan peningkatan jumlah OPD yang terlibat aktif melakukan pemungutan retribusi daerah;
- 2) Untuk Sektor Dana Perimbangan dititikberatkan pada peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Pusat khususnya yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
- 3) Untuk sektor Dana Alokasi Umum (DAU) akan diperjuangkan agar dalam memperhitungkan besaran DAU juga memperhatikan beberapa karakteristik khusus Provinsi Kepulauan Riau selain wilayah kelautan yaitu antara lain sebagai daerah perbatasan, pengembangan ekonomi FTZ yang kiranya juga dapat diperhitungkan secara optimal sebagai salah satu variabel kebutuhan fiskal; dan
- 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal, pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesejahteraan sebagai indikator dalam penerimaan Dana Insentif Daerah.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Dalam upaya pengelolaan belanja daerah, maka strategi yang akan ditempuh sebagai berikut :

- 1) Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - a. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
 - b. Penganggaran terpadu, berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
 - c. Penganggaran berbasis kinerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.
- 2) Penyusunan program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

- 3) Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Daerah, mendanai arah kebijakan yang bersifat mandatory serta mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah.
- 4) Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), dilakukan dengan berdasarkan pada perkiraan penerimaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya. SiLPA diharapkan tidak hanya berasal dari sisa penghematan belanja, tetapi juga diharapkan dari pelampauan pendapatan.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Disebabkan situasi/kondisi hingga bulan Juni 2023 sebagaimana termuat dalam LRA Semester Pertama, maka perlu dilakukan perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya Perubahan KUA yang telah disepakati akan menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Dokumen Perubahan KUA Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.